

**IMPLIKASI REKONFIGURASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
MENJADI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL BERDASARKAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALTHOF HUSSEIN QADHAFI**

**NIM 220203110080**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

**IMPLIKASI REKONFIGURASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
MENJADI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL BERDASARKAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALTHOF HUSSEIN QADHAFI**

**NIM 220203110080**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“IMPLIKASI REKONFIGURASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
MENJADI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL BERDASARKAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024 PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Mei 2026



Penulis,

Althot Hussein Qadhafi  
NIM 220203110080



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Althof Hussein Qadhafi  
NIM : 220203110080  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M  
Judul Skripsi : Implikasi Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional  
Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Berdasarkan  
Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 Perspektif  
*Siyasah Dusturiyah*.

| No. | Hari/ Tanggal            | Materi Konsultasi                 | Paraf |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1.  | Jum'at, 21 November 2025 | Konsultasi hasil pengajuan judul  |       |
| 2.  | Kamis, 27 November 2025  | Bimbingan proposal skripsi        |       |
| 3.  | Senin, 1 Desember 2025   | Bimbingan proposal skripsi        |       |
| 4.  | Rabu, 3 Desember 2025    | Revisi proposal skripsi           |       |
| 5.  | Jum'at, 5 Desember 2025  | ACC Proposal Skripsi              |       |
| 6.  | Kamis, 12 Februari 2026  | Pembahasan hasil seminar proposal |       |
| 7.  | Senin, 6 April 2026      | Pembahasan BAB II dan BAB III     |       |
| 8.  | Kamis, 16 April 2026     | Perbaikan BAB II dan BAB III      |       |
| 9.  | Selasa, 20 April 2026    | Pembahasan BAB I – BAB IV         |       |
| 10. | Kamis, 23 April 2026     | ACC sidang skripsi                |       |

Malang, 4 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.**

NIP. 196807101999031002

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Althof Hussein Qadhafi NIM: 220203110080 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“IMPLIKASI REKONFIGURASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL MENJADI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

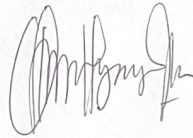
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 4 Mei 2026  
Dosen Pembimbing,



Yavuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.  
NIP. 198706202019032013

#### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Althof Hussein Qadhafi, NIM 220203110080, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“IMPLIKASI REKONFIGURASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL MENJADI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:  
Dosen Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009
2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.  
NIP. 198706202019032013
3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

(.....)  
Ketua

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Penguji Utama



Malang 8 Juni 2026

mi Sumbulah, M.Ag  
197108261998032002

## **MOTTO**

“Tidak ada yang hebat di dunia ini yang dicapai tanpa hasrat”.

~Georg Wilhelm Friedrich Hegel~.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implikasi Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 *Perspektif Siyasah Dusturiyah***. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan karunia dan kehendak-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran setiap proses yang dilalui penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Baginda Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafa'at nya di hari penghakiman, tidak ada satu hal yang diharapkan oleh seorang pendamba kecuali itu hanya untuk dan kepada yang di dambakan.
3. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Kepada para penguji Seminar Proposal penulis Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H., Bapak Dr. Mustafa Luthfi, S.Pd., S.H., M.H.
7. Kepada para penguji Ujian Skripsi Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. dan Bapak Teguh Setyo Budi, S.H., M.H.
8. Kepada Ibu Yayuk Windhari, S.H., M.H., L.L.M. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
9. Seluruh Mu'allim penulis selama menempuh masa pembelajaran di Ponpes Tambak Beras, terkhusus K.H. Muhammad Jamaluddin Ahmad, K.H. Abdun Nashir Abdul Fattah, "*kami berhutang cinta kepada setiap orang yang menunjukan kami kepada Allah*", semoga keberkahan dan kebermanfaatan yang beliau curahkan dapat menjadi washilah mahabbah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Sosok luar biasa yang menjadi panutan dalam perjalanan hidup penulis, dan sosok teristimewa dan paling istimewa kedua orang tua penulis, penulis menyebutnya "Bapak dan Ibu"

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| أ    | '     | ط    | T     |
| ب    | B     | ظ    | Z     |
| ت    | T     | ع    | '     |
| ث    | Th    | غ    | Gh    |
| ج    | J     | ف    | F     |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ح | H  | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D  | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R  | ن | N |
| ز | Z  | و | W |
| س | S  | ه | H |
| ش | Sh | ء |   |
| ص | S  | ي | Y |
| ض | D  |   |   |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

### C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| ا          | Fathah  | A           | A    |
| إ          | Kasrah  | I           | I    |
| أ          | Dhammah | U           | U    |

Vokal rangkai Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ  | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوَّلَ : *hauila*

#### D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

| Harakat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أَا atau أَيّ     | Fathah dan alif<br>atau ya | A               | A dan garis di atas |
| إِي               | Kasrah dan ya              | I               | I dan garis di atas |
| أُو               | Dhammah dan<br>wau         | U               | U dan garis di atas |

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

## E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- a) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
- b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
- c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- a) رَبَّنَا : *rabbana*
- b) نَجَّيْنَا : *najjaina*
- c) الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- a) عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliy* atau *Aly*)
- b) عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi*y atau *'Araby*)

## G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- b) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
- b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*
- c) شَيْءٌ : *syai'un*

## **I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī zilāl al-Qur'ān*
- b) *Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

## **J. LAFZ AL-JALALAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatullāhi*

## K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih Al-Qur'an*
- d) *Nasir al-Din al-Tus*
- e) *Abu Nasr al-Farabi*
- f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

## ABSTRAK

**Althof Hussein Qadhafi**, *Implikasi Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Yayuk Windhari, S.H., M.H., L.L.M.

**Kata Kunci:** *Checks and Balances* Dewan Pertahanan Nasional, Hukum Tata Negara, Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, Rekonfigurasi Kelembagaan, *Siyasah Dusturiyah*.

Transformasi kelembagaan ini tidak sekadar bersifat teknis-administratif, melainkan menyimpan implikasi konstitusional yang mendalam terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam aspek keseimbangan kekuasaan, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. DPN yang dikonsepsikan sebagai lembaga non-struktural *super body* di bawah koordinasi langsung Presiden memunculkan sejumlah kekhawatiran terkait potensi pemusatan kekuasaan eksekutif dan melemahnya mekanisme pengawasan demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia serta mengevaluasi efektivitas DPN dalam koordinasi pertahanan nasional melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonfigurasi DPN mengandung tiga implikasi utama. *Pertama*, implikasi struktural-konstitusional berupa dominasi absolut unsur eksekutif dan militer dalam keanggotaan DPN yang berpotensi mengganggu prinsip *checks and balances* serta memarginalkan peran lembaga legislatif sebagai representasi *ahlul halli wal 'aqdi*. *Kedua*, implikasi yuridis terkait legitimasi DPN sebagai *super body* yang hanya berlandaskan delegasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tanpa landasan konstitusional eksplisit, sehingga mempertanyakan pemenuhan prinsip amanah dalam *Siyasah Dusturiyah*. *Ketiga*, implikasi implementatif berupa potensi *over-classification* informasi strategis yang membatasi partisipasi publik dan pengawasan sipil, bertentangan dengan prinsip *syura* (musyawarah) dan *ifshah* (keterbukaan) dalam Islam. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, konfigurasi kelembagaan DPN menunjukkan gejala *istiqlal al-sultha* yang berpotensi menggerus prinsip *al-'adalah*.

## ABSTRACT

Althof Hussein Qadhafi, *The Implications of the Reconfiguration of the National Resilience Council into the National Defense Council Based on Presidential Regulation Number 202 of 2024 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah*, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: University Malang, Supervisor Yayuk Windhari, S.H., M.H., L.L.M.

---

**Kata Kunci:** Checks and Balances, Constitutional Law, Institutional Reconfiguration, National Defense Council, Presidential Regulation Number 202 of 2024, Siyasah Dusturiyah.

This institutional transformation is not merely technical or administrative in nature; rather, it carries profound constitutional implications for Indonesia's state structure, particularly regarding the balance of power, accountability, and governmental transparency. Conceived as a non-structural "super-body" institution under the direct coordination of the President, the National Defense Council (DPN) raises concerns regarding the potential concentration of executive power and the weakening of democratic oversight mechanisms. This study aims to analyze the implications of the reconfiguration of the National Resilience Council (Wantannas) into the DPN on Indonesia's state structure and to evaluate the effectiveness of the DPN in coordinating national defense through the lens of Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Law).

The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical nature. The approaches applied include the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials were collected through library research, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources.

The analysis indicates that the reconfiguration of the DPN carries three main implications. First, the structural-constitutional implication, characterized by the absolute dominance of executive and military elements within the DPN's membership, which potentially disrupts the principle of checks and balances and marginalizes the role of the legislative institution as the representation of *ahlul halli wal 'aqdi* (those who have the authority to decide). Second, the juridical implication concerning the legitimacy of the DPN as a "super-body," which is based solely on a delegation from Law Number 3 of 2002 without an explicit constitutional foundation, thereby questioning the fulfillment of the principle of *amanah* (trust/accountability) in Siyasah Dusturiyah. Third, the implementative implication involving the potential for the over-classification of strategic information, which limits public participation and civilian oversight, conflicting with the principles of *syura* (consultation) and *ifshah* (transparency) in Islam. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the institutional configuration of the DPN exhibits symptoms of *istiqlal al-sultha* (autocratic power), which potentially erodes the principle of *al-'adalah* (justice).

## ملخص البحث

**الطوف حسين القذافي، 220203110080.** تداعيات إعادة تشكيل المجلس الوطني للصمود ليصبح مجلسا للدفاع الوطني بناء على اللائحة الرئاسية رقم 202 لعام 2024 منظور سياسته دستوريه، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ، المشرف ييوك وينداري، S.H., M.H., L.L.M.

**الكلمات المفتاحية:** مجلس الدفاع الوطني، إعادة تشكيل المؤسسات، الضوابط والتوازنات، سياسة دستوريه، القانون الدستوري، اللائحة الرئاسية رقم 202 لعام 2024.

هذا التحول المؤسسي ليس فقط تقنيا وإداريا، بل له أيضا آثار دستورية عميقة على الهيكل الدستوري في إندونيسيا، خاصة في جوانب توازن القوى، والمساءلة، وشفافية الحكومة. يثير DPN، الذي يتصور كهيئة فائقة غير هيكلية تحت التنسيق المباشر للرئيس، عددا من المخاوف المتعلقة بإمكانية تركيز السلطة التنفيذية وإضعاف آليات الرقابة الديمقراطية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تداعيات إعادة تشكيل المجلس الوطني للصمود إلى DPN على هيكل النظام الدستوري في إندونيسيا وتقييم فعالية DPN في تنسيق الدفاع الوطني من خلال نهج سياسته دستوريه.

نوع البحث المستخدم هو القانوني المعياري، ذو طبيعة وصفية تحليلية. تشمل المناهج المطبقة نهجا قانونيا ومنهجيا مفاهيميا. يتم جمع المواد القانونية من خلال أبحاث المكتبة التي تشمل المواد القانونية الأساسية والثانوية والثالثة.

تظهر نتائج التحليل أن إعادة تكوين DPN تحتوي على ثلاثة دلالات رئيسية. **أولا**، التداعيات الهيكلية الدستورية في شكل هيمنة مطلقة للعناصر التنفيذية والعسكرية في عضوية الحزب الوطني الديمقراطي، والتي قد تعطل مبدأ **الضوابط والتوازنات** وتهمش دور المؤسسة التشريعية كتمثيل لأهل **الهاملي والعقدي**. **ثانيا**، التداعيات القضائية المتعلقة بشرعية الحزب كهيئة عظمى تستند فقط إلى تفويض القانون رقم 3 لعام 2002 دون أساس دستوري صريح، مما يشكك في تحقيق مبدأ **الثقة** في سياسته دستوريه. **ثالثا**، تداعيات التنفيذ في شكل احتمال **التصنيف المفرط للمعلومات الاستراتيجية** التي تحد من مشاركة الجمهور والرقابة المدنية، على عكس مبادئ **الشورى (النقاش) والإفشاء (الانفتاح)** في الإسلام. من منظور سياسته دستوريه، يظهر التكوين المؤسسي للحزب الديمقراطي الوطني عرضا من أعراض **استقلال السلطاء** الذي قد يؤدي إلى **تآكل المبدأ ال-إيس**.

## DAFTAR ISI

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....        | I                                            |
| BUKTI KONSULTASI .....                  | <b>KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.</b> |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                | II                                           |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                 | IV                                           |
| MOTTO.....                              | V                                            |
| KATA PENGANTAR .....                    | VI                                           |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....             | VIII                                         |
| ABSTRAK .....                           | XV                                           |
| ABSTRACT.....                           | XVI                                          |
| ملخص البحث .....                        | XVII                                         |
| DAFTAR ISI.....                         | XVIII                                        |
| DAFTAR TABEL.....                       | XXI                                          |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1                                            |
| A. Latar Belakang .....                 | 1                                            |
| B. Rumusan Masalah .....                | 8                                            |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 8                                            |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 8                                            |
| E. Definisi Konseptual.....             | 9                                            |
| 1. Implikasi.....                       | 9                                            |
| 2. Rekonfigurasi .....                  | 10                                           |
| 3. Dewan Ketahanan Nasional .....       | 11                                           |
| 4. Dewan Pertahanan Nasional .....      | 11                                           |
| F. Penelitian Terdahulu .....           | 12                                           |
| G. Metode Penelitian.....               | 21                                           |
| 1. Jenis Penelitian.....                | 21                                           |
| 2. Pendekatan Penelitian .....          | 23                                           |
| 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....   | 25                                           |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 27                                           |
| 5. Metode Analisis Bahan Hukum .....    | 28                                           |

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H. Sistematika Penulisan.....                                                                                                         | 31 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                                                                                          | 34 |
| A. Tinjauan Umum Dewan ketahanan Nasional.....                                                                                        | 34 |
| 1. Pembentukan Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 .....                                     | 34 |
| 2. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 .....                                    | 38 |
| B. Prinsip <i>Checks and Balances</i> .....                                                                                           | 41 |
| C. Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....                                                                                            | 43 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                                                                                     | 46 |
| A. Implikasi Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia..... | 46 |
| 1. Transformasi Paradigma Kelembagaan: Dari Ketahanan Komprehensif Menuju Pertahanan Strategis Terpadu .....                          | 46 |
| 2. Landasan Yuridis dan Problematika Legitimasi Konstitusional Dewan Pertahanan Nasional.....                                         | 51 |
| 3. Implikasi Rekonfigurasi Dewan Pertahanan Nasional terhadap Prinsip <i>Checks and Balances</i> .....                                | 55 |
| 4. Fragmentasi Arsitektur Pertahanan Nasional dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan .....                                             | 58 |
| 5. Kontrol Sipil atas Militer dan Risiko Militarisasi Kebijakan Pertahanan .....                                                      | 62 |
| 6. Implikasi Positif Rekonfigurasi: Efisiensi, Sinergi, dan Penguatan Kapasitas Pertahanan Strategis .....                            | 64 |
| B. Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Prespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....    | 67 |
| 1. Kerangka <i>Siyasah Dusturiyah</i> sebagai Paradigma Evaluasi Kelembagaan Negara .....                                             | 67 |
| 2. Prinsip <i>Syura</i> dan Realitas Deliberasi dalam Desain Kelembagaan DPN .....                                                    | 69 |
| 3. <i>Ahl al-Halli wa al-'Aqdi</i> dan Defisit Representasi Legislatif dalam Struktur DPN.....                                        | 72 |
| 4. <i>Al-'Adalah</i> sebagai Standar Keadilan Konstitusional dan Gejala <i>Istiqlal al-Sulṭah</i> dalam Konfigurasi DPN .....         | 75 |
| 5. Prinsip Amanah dan Defisit Akuntabilitas Konstitusional DPN .....                                                                  | 77 |
| 6. Konstruksi DPN yang Ideal Menurut Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> ..                                                          | 79 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                  | 82 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Kesimpulan .....       | 82 |
| B. Saran.....             | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA .....      | 86 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 93 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....                                    | 17 |
| Tabel 3.1 Perbandingan antara Dewan Ketahanan Nasional dengan DPN..... | 50 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem pertahanan negara yang tangguh dan terorganisasi secara kelembagaan menjadi prasyarat fundamental dalam menjaga stabilitas nasional, mempertahankan kedaulatan, serta menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era kontemporer, ancaman terhadap negara tidak lagi dapat dipetakan secara sederhana dalam kerangka agresi militer bersenjata semata. Ia kini meliputi berbagai bentuk ancaman non-militer yang bersifat asimetris dan hibrida—mulai dari terorisme transnasional, gerakan separatis, kejahatan lintas batas negara, serangan siber, hingga gangguan terhadap aspek ideologi, ekonomi, dan integritas sosial budaya bangsa.<sup>1</sup> Pergeseran wajah ancaman ini menuntut adanya arsitektur kelembagaan pertahanan yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai komponen kebijakan secara sinergis dan terpadu di bawah kepemimpinan konstitusional yang jelas.

Dalam konteks itulah, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 14 Desember 2024. Regulasi ini secara resmi mencabut dan menggantikan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional—yang selama lebih dari dua dekade menjadi payung hukum bagi lembaga yang dikenal sebagai Dewan Ketahanan Nasional. Melalui

---

<sup>1</sup> Andi Wibisana, *Ketahanan Nasional dalam Era Disrupsi: Tantangan dan Strategi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2022), 112.

Perpres tersebut, lahirlah Dewan Pertahanan Nasional sebagai lembaga non-struktural yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan mandat utama memberikan pertimbangan strategis serta merumuskan rekomendasi kebijakan pertahanan nasional yang mencakup dimensi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.<sup>2</sup> Pembentukan DPN ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang memberikan landasan delegasi normatif bagi Presiden untuk membentuk dewan penasihat strategis di bidang pertahanan.<sup>3</sup>

Secara historis, Dewan Ketahanan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101 Tahun 1999 merupakan kelanjutan dari Dewan Pertahanan Nasional yang pernah ada pada masa awal kemerdekaan. Lembaga ini berfungsi sebagai forum koordinasi strategis yang membahas isu ketahanan nasional secara komprehensif, meliputi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra). Namun dalam perjalanannya, Dewan Ketahanan Nasional menghadapi berbagai keterbatasan struktural yang signifikan: lemahnya otoritas koordinasi lintas kementerian, fragmentasi kebijakan dalam menghadapi ancaman multidimensi—termasuk tumpang tindih kewenangan. Kondisi inilah yang menjadi rasionalitas normatif pembentukan DPN, yakni kebutuhan akan lembaga koordinasi pertahanan yang lebih terpusat, terkonsolidasi, dan bertenaga dalam menopang pengambilan keputusan Presiden di bidang pertahanan negara.

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, Pasal 3 dan 4.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 15 ayat (8).

Rekonfigurasi kelembagaan dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN membawa perubahan yang tidak sekadar bersifat teknis-administratif berupa pergantian nomenklatur semata. Terdapat transformasi fundamental dalam orientasi fungsi, komposisi keanggotaan, dan kedudukan kelembagaan. DPN dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, dengan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Pertahanan dan Sekretaris dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan. Keanggotaan tetapnya meliputi Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, serta Panglima TNI—susunan yang secara komposisional didominasi sepenuhnya oleh unsur eksekutif dan militer aktif.<sup>4</sup> Berbeda dari Dewan Ketahanan Nasional yang sebelumnya juga menyertakan unsur Kepolisian dan relatif terbuka bagi pakar non-pemerintah, struktur DPN menunjukkan penyempitan representasi yang cukup mencolok.

Transformasi kelembagaan ini menyimpan implikasi yang jauh lebih dalam dari sekadar perubahan struktural. Dalam perspektif hukum tata negara, DPN yang dikonfigurasi sebagai lembaga non-struktural *super body* di bawah koordinasi langsung Presiden dengan kewenangan strategis yang luas—termasuk klausul multitafsir dalam Pasal 3 huruf (f) Perpres Nomor 202 Tahun 2024 yang berbunyi:

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPN menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara, sebagai pedoman kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara;*
- b. penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;*

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1)-(3).

- c. *penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;*
- d. *perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi terhadap penyelarasan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang pertahanan nasional;*
- e. *pelaksanaan administrasi DPN; dan*
- f. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.”*

Bunyi frasa pada ayat (f) secara tidak langsung mengizinkan DPN melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden berpotensi menciptakan apa yang oleh para pakar ketatanegaraan disebut sebagai *executive heavy*, yakni penumpukan fungsi perumusan kebijakan pada cabang kekuasaan eksekutif tanpa mekanisme pengimbang yang memadai.<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga penunjang di sekitar Presiden harus tetap berada dalam kerangka konstitusional dan tidak boleh menegasikan peran lembaga perwakilan rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan.<sup>6</sup>

Persoalan ini semakin krusial apabila dicermati dari perspektif legitimasi yuridis. Perpres Nomor 202 Tahun 2024 menyandarkan eksistensi DPN pada delegasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun, Undang-Undang Pertahanan Negara sendiri tidak secara eksplisit mengatur keberadaan suatu dewan strategis pertahanan dengan kewenangan sedemikian luas. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Presiden merupakan peraturan pelaksana yang tidak dapat menciptakan norma baru yang bersifat fundamental atau mengubah desain kelembagaan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 3 huruf (f) *Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional*

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 92.

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 133.

Maria Farida Indrati menegaskan bahwa peraturan pelaksana tidak boleh mengubah substansi norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang, apalagi menciptakan struktur kelembagaan baru yang berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan.<sup>9</sup> Tanpa landasan konstitusional eksplisit yang kuat, legitimasi DPN dalam mengikat lembaga-lembaga negara lain dapat dipertanyakan secara normatif.

Kekhawatiran ini tidak datang dari ruang hampa. Pasca disahkannya Undang-Undang TNI yang baru pada tahun 2025, yang memperluas peran Menteri Pertahanan dalam pengelolaan alat utama sistem persenjataan—kewenangan yang sebelumnya menjadi domain Panglima TNI—muncul risiko dualisme pengaruh dalam pengambilan keputusan pertahanan yang berpotensi mengganggu prinsip *civilian control of the military*.<sup>8</sup> Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengingatkan bahwa model kelembagaan yang terkonsentrasi di tangan eksekutif seperti DPN berisiko mengingatkan publik pada praktik lembaga seperti Kopkamtib di era Orde Baru, di mana instrumen kekuasaan digunakan untuk melanggengkan dominasi eksekutif tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.<sup>9</sup>

Di sisi lain, ketiadaan mekanisme keterlibatan legislatif dalam struktur DPN menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pertahanan. Namun, Perpres Nomor 202 Tahun 2024 tidak mengatur

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 11 dan 12.

<sup>9</sup> KontraS, "Fungsi DPN Berpotensi Tumpang Tindih dengan Dewan Ketahanan Nasional," *Tempo.co*, 19 Desember 2024, [https://www.tempo.co/politik/kontras-fungsi-dpn-berpotensi-tumpang-tindih-dengan-Dewan Ketahanan Nasional--1183543](https://www.tempo.co/politik/kontras-fungsi-dpn-berpotensi-tumpang-tindih-dengan-Dewan-Ketahanan-Nasional--1183543).

secara eksplisit mekanisme pelibatan DPR dalam proses perumusan rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh DPN. Bagir Manan mengingatkan bahwa pengawasan legislatif bukanlah bentuk intervensi terhadap kebijakan teknis pemerintahan, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan setiap penggunaan kekuasaan negara berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan umum.<sup>10</sup> Absennya mekanisme ini dalam desain DPN menempatkan lembaga tersebut dalam zona akuntabilitas yang problematik.

Potensi *over-classification* informasi strategis menjadi dimensi ketiga yang mengkhawatirkan. Sifat tugas DPN yang merumuskan kebijakan pertahanan strategis (*hard security*) berpotensi besar menempatkan mayoritas proses dan dokumen lembaga ini dalam klasifikasi rahasia negara. Pengklasifikasian yang berlebihan ini dapat membatasi partisipasi publik dan pengawasan masyarakat sipil terhadap penggunaan anggaran serta arah kebijakan pertahanan secara keseluruhan. Kondisi ini relevan dikritisi mengingat konteks historis Dewan Ketahanan Nasional yang cenderung tertutup, dan dikhawatirkan akan diwarisi atau bahkan diperparah dalam format DPN yang lebih terpusat.

Dalam perspektif *aiyyasah dusturiyah*, keseluruhan problematika di atas mengundang evaluasi yang lebih mendalam. *siyyasah dusturiyah* merupakan cabang ilmu *fiqh siyyasah* yang secara khusus membahas konstitusi, legislasi, lembaga perwakilan, dan mekanisme *syura* (musyawarah) sebagai pilar tata kelola kekuasaan yang berkeadilan.<sup>11</sup> Dalam kerangka ini, pemusatan kewenangan

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 134.

<sup>11</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.

strategis pada satu cabang kekuasaan tanpa pelibatan lembaga perwakilan sebagai *ahlul halli wal 'aqdi*—yakni mereka yang memiliki kewenangan untuk "mengikat" dan "melepaskan" keputusan pemimpin—merupakan gejala *istiqlal al-sulṭah* (pemusatan kekuasaan) yang bertentangan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan konstitusional). Prinsip *syura* dalam tradisi ketatanegaraan Islam tidak berhenti pada konsultasi formal, tetapi menuntut adanya akuntabilitas substantif dan keterbukaan proses dalam setiap pengambilan keputusan publik.

Relevansi akademis penelitian ini bertumpu pada tiga urgensi fundamental. *Pertama*, aspek kelembagaan dan prinsip *checks and balances*: dominasi absolut unsur eksekutif dan militer dalam komposisi DPN berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif atas kebijakan pertahanan strategis. *Kedua*, aspek akuntabilitas dan legitimasi konstitusional: keberadaan DPN sebagai *super body* tanpa landasan konstitusional eksplisit mempertanyakan pemenuhan prinsip amanah dalam *Siyasah Dusturiyah*, di mana kekuasaan harus memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup> *Ketiga*, aspek transparansi: potensi *over-classification* informasi yang dapat menghambat prinsip *syura* (musyawarah) dan *ifshah* (keterbukaan) yang menjadi syarat sahnya tata kelola pemerintahan yang bermaslahat dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan yang bersifat multidimensi tersebut—meliputi implikasi konstitusional, yuridis, dan implementatif dari rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN dalam bingkai *Siyasah Dusturiyah*—

---

<sup>12</sup> Ahmad Muhtadi, "Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Konsep Kekuasaan dalam Negara Modern," dalam *Fiqh Siyasah Kontemporer*, ed. M. Nur Kholis (Jakarta: Kencana, 2021), 75-102

maka penelitian ini mengambil judul: "Implikasi Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 202 Tahun 2024 terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan analisis *Siyasah Dusturiyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis implikasi rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 202 Tahun 2024 terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia?.
2. Menganalisis rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan analisis *Siyasah Dusturiyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Relevansi studi ini memiliki dimensi ganda. Secara teoretis, penelitian ini akan menguji aplikabilitas konsep *Siyasah Dusturiyah* dalam menganalisis transformasi kelembagaan di Indonesia kontemporer, sekaligus menyumbang pada diskursus hukum tata negara melalui pendekatan interdisipliner. Konsep-konsep klasik *Siyasah Dusturiyah* seperti *masalah*, *al-'adalah*, dan *syura* akan didialogkan dengan konsep-konsep modern ketatanegaraan seperti *checks and balances*, akuntabilitas, dan transparansi.

## E. Definisi Konseptual

### 1. Implikasi

*Implikasi* dalam studi ini didefinisikan sebagai dampak atau konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh perubahan kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Implikasi yang dikaji tidak hanya terbatas pada efek langsung, tetapi mencakup serangkaian keterlibatan sekunder terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>13</sup> Secara konseptual, analisis implikasi dipisahkan ke dalam tiga dimensi. Pertama, Implikasi Struktural/Konstitusional yang menguji konsekuensi terhadap prinsip *checks and balances* (mekanisme kontrol dan keseimbangan) dan potensi pemusatan kekuasaan (*istiklal al-sulta*), khususnya karena dominasi unsur eksekutif dan militer dalam struktur DPN.<sup>14</sup> Kedua, Implikasi Yuridis yang mempertanyakan legitimasi DPN sebagai lembaga *super body* di tingkat puncak eksekutif yang hanya didasarkan pada delegasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan dijabarkan melalui Peraturan Presiden, tanpa landasan konstitusional yang eksplisit.<sup>15</sup> Ketiga, Implikasi Implementatif yang mengevaluasi dampak rekonfigurasi terhadap efektivitas koordinasi kebijakan pertahanan, serta sejauh mana prinsip transparansi (*ifshah*) dan partisipasi publik dapat dijaga,

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 120-125.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 145-150.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 15 Ayat (8), diakses dari situs resmi Sekretariat Negara, <https://www.setneg.go.id>.

mengingat sifat tugas DPN yang merumuskan kebijakan pertahanan strategis (*hard security*).

## 2. Rekonfigurasi

Konsep *Rekonfigurasi* diartikan sebagai proses penataan ulang atau transformasi fundamental terhadap susunan, fungsi, dan hubungan kelembagaan strategis Dewan Ketahanan Nasional. Kata ini digunakan untuk menyoroti kedalaman perubahan, yaitu pergeseran fundamental dari badan yang berorientasi kajian jangka panjang menjadi badan perumusan solusi kebijakan yang bersifat strategi.<sup>16</sup>

Secara operasional, rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN diukur melalui analisis terhadap tiga bentuk transformasi kunci. Pertama, Perubahan Landasan Hukum, yang ditandai dengan pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang DPN. Kedua, Perubahan Orientasi Fungsional, di mana Dewan Ketahanan Nasional yang fokus pada kajian Ketahanan Nasional beralih menjadi DPN yang fokus pada pemberian pertimbangan strategis dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan Nasional. Ketiga, Perubahan Dominasi Struktural, yaitu terbentuknya DPN sebagai *super body* di bawah kendali langsung Presiden yang didominasi oleh unsur eksekutif dan militer, yang secara teoritis dimaksudkan untuk mengatasi masalah koordinasi

---

<sup>16</sup> Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Realitas (Jakarta: Kompas, 2008), 110-115.

dan fragmentasi kebijakan yang terjadi pada Dewan Ketahanan Nasional sebelumnya.<sup>17</sup>

### 3. Dewan Ketahanan Nasional

Dewan Ketahanan Nasional sebagai entitas kelembagaan strategis yang menjadi titik awal perbandingan (*baseline*) sebelum terjadinya rekonfigurasi. Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 101 Tahun 1999. Secara operasional, Dewan Ketahanan Nasional dianalisis melalui karakternya yang menjadi konteks masalah yang ingin diatasi oleh DPN. Indikator Dewan Ketahanan Nasional adalah: fungsi yang cenderung bersifat konsultatif dan berorientasi pada kajian jangka panjang (Ketahanan Nasional); lemahnya otoritas koordinasi dalam mengintegrasikan kebijakan yang berdampak pada fragmentasi kebijakan (misalnya, menghadapi ancaman siber); dan konteks historis mengenai kecenderungan tertutup dalam pengambilan keputusannya.<sup>18</sup> Analisis Dewan Ketahanan Nasional bertujuan memberikan justifikasi akademik terkait urgensi perubahan kelembagaan dan masalah kelembagaan sebelumnya yang coba direspons oleh Perpres No. 202 Tahun 2024.

### 4. Dewan Pertahanan Nasional

Dewan Pertahanan Nasional merupakan objek utama penelitian, dikonseptualkan sebagai entitas kelembagaan yang terbentuk setelah rekonfigurasi dan diatur secara definitif oleh Perpres No. 202 Tahun 2024.

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 160-165.

<sup>18</sup> Rizal Sukma, *Indonesia's Defense Transformation: Institution, Interests, and Aspiration* (Jakarta: CSIS, 2010), 30-35.

DPN merupakan lembaga non-struktural yang berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. DPN dioperasionalkan melalui identifikasi peran dan strukturnya. Indikator DPN mencakup: Kewenangan Inti, yaitu peran pentingnya dalam memberikan pertimbangan strategis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pertahanan nasional yang mencakup kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; Struktur Kepemimpinan, yang dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua, dibantu oleh Ketua Harian yang dijabat oleh Menteri Pertahanan, dan Sekretaris yang dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan; dan fungsinya sebagai *super body* yang ditujukan untuk memperkuat sinergi dan integrasi kebijakan pertahanan nasional, meskipun hal ini berpotensi memusatkan kekuasaan eksekutif.<sup>19</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian krusial dalam proposal skripsi yang berfungsi untuk meletakkan pondasi ilmiah dan menunjukkan originalitas penelitian yang diajukan. Secara umum, bagian ini bukan sekedar daftar Pustaka, melainkan sebuah analisis sintetis yang mengidentifikasi, merangkum, dan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Maka pada penelitian ini penulis telah mencari beberapa penelitian terdahulu yakni;

1. Muhammad Rafi Ardiansyah (2024), berjudul “*Analisis Kritis Terhadap Dewan Ketahanan Nasional Sebagai Koordinator Strategis*

---

<sup>19</sup> Rizal Sukma, Indonesia's Defense Transformation, 55-60.

*Keamanan Nasional*,<sup>20</sup> mengambil fokus objek pada Dewan Ketahanan Nasional di bawah Keppres Nomor 101 Tahun 1999 dan UU Nomor 3 Tahun 2002. Isu utama yang diangkat adalah analisis fungsi Dewan Ketahanan Nasional sebagai koordinator strategis keamanan nasional. Studi ini secara spesifik menyoroti masalah koordinasi (tumpang tindih dengan Kemenko Polhukam), legitimasi (berada di bawah Presiden), dan efektivitas kerjanya. Temuan dari penelitian ini secara implisit membenarkan konteks latar belakang masalah dalam penelitian ini, di mana Dewan Ketahanan Nasional dinilai gagal dalam mengintegrasikan kebijakan ketahanan nasional dan memiliki otoritas koordinasi yang lemah, yang tercermin dari terfragmentasinya kebijakan menghadapi ancaman siber. Penulis menunjukkan bahwa banyak negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang telah melakukan reformasi keamanan nasional melalui pembentukan NSC sebagai organ koordinasi strategis tertinggi. Melalui perbandingan ini, Dewan Ketahanan Nasional dinilai membutuhkan restrukturisasi melalui perubahan nomenklatur, perluasan kewenangan, penegasan struktur organisasi, dan penempatan NSC sebagai lembaga pengintegrasi seluruh perencanaan, analisis, dan respon krisis nasional. Faktor pendukung transformasi antara lain meningkatnya ancaman multidimensi, kebutuhan presiden akan pusat koordinasi keamanan yang solid, serta adanya wacana reformasi kelembagaan yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Rafi Ardiansyah, "Analisis Kritis Terhadap Dewan Ketahanan Nasional Sebagai Koordinator Strategis Keamanan Nasional," UIN Jakarta, tahun 2024.

berkembang dalam RPJMN dan diskusi internal Dewan Ketahanan Nasional. Namun, terdapat juga hambatan berupa preferensi presiden yang masih melihat Dewan Ketahanan Nasional sebagai lembaga pembinaan ketahanan, serta polemik pembentukan UU Keamanan Nasional yang belum disepakati.

2. Fathur Pramudya Putra (2024), *“Institusi Politik dan Kebijakan Bela Negara: Peran Dewan Ketahanan Nasional Dalam Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan Bela Negara”*.<sup>21</sup> Skripsi ini membahas problem koordinasi keamanan nasional Indonesia yang hingga kini masih terfragmentasi antar-kementerian/lembaga, terutama akibat tidak adanya satu institusi yang memiliki otoritas strategis dalam integrasi perencanaan keamanan nasional. Penulis menyoroti kedudukan Dewan Ketahanan Nasional sebagai lembaga yang sejatinya memiliki mandat penting dalam merumuskan kebijakan ketahanan nasional, namun secara faktual tidak memiliki kewenangan eksekutorial maupun kapasitas koordinatif yang memadai. Penelitian ini menganalisis peran Dewan Ketahanan Nasional dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Bela Negara. Meskipun Dewan Ketahanan Nasional diakui memiliki peran signifikan dalam merumuskan kebijakan Bela Negara, studi ini menemukan bahwa institusi politik tersebut menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan (implementasi) dan koordinasi antar lembaga

---

<sup>21</sup> Fathur Pramudya Putra, UIN Jakarta, tahun 2024, *“Institusi Politik dan Kebijakan Bela Negara: Peran Dewan Ketahanan Nasional Dalam Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan Bela Negara”*

terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini memperkuat argumen tentang masalah koordinasi dan implementasi yang menjadi *causa* perubahan kelembagaan dari Dewan Ketahanan Nasional ke DPN.

3. Alvin Rayinda Pramasha, Neneng Sri Rahayu, dan Ratri Istania (2025)

*“Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dewan Pertahanan Nasional”*.<sup>22</sup> Kajian ini menjadi salah satu studi awal yang membahas DPN setelah resmi dibentuk. Fokus penelitian diarahkan pada aspek tata kelola internal organisasi, khususnya implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di lingkungan DPN belum mencapai tingkat optimal karena masih terdapat kendala dalam penguatan sumber daya manusia, budaya organisasi, pengawasan internal, dan integrasi sistem kerja. Penelitian ini penting karena menunjukkan tantangan manajerial yang dihadapi lembaga baru. Namun demikian, fokus penelitian tersebut bersifat administratif dan mikro, sehingga belum menelaah persoalan makro seperti kedudukan DPN dalam sistem ketatanegaraan, legitimasi kelembagaan, ataupun implikasinya terhadap prinsip checks and balances.

4. Fadillah Haris Unamsila dan Ferry Edwar (2023) dengan judul *“Analisis*

*Struktur Kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat*

---

<sup>22</sup> Alvin Rayinda Pramasha, Neneng Sri Rahayu, dan Ratri Istania, “Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dewan Pertahanan Nasional,” *Jurnal Administrasi Negara* (2025): 55.

*Dewan Ketahanan Nasional Sebagaimana Diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999*".<sup>23</sup> Penelitian ini menelaah konstruksi kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional dan sekretariatnya, termasuk problem normatif terkait status organisasi, pembagian fungsi, serta ketidaksesuaian dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Ketahanan Nasional memerlukan revitalisasi kelembagaan, penyederhanaan struktur organisasi, serta pembaruan dasar hukum dari Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini penting karena secara akademik telah memprediksi perlunya reformasi kelembagaan. Akan tetapi, karena dilakukan sebelum lahirnya DPN, penelitian ini belum dapat menilai implikasi rekonfigurasi yang telah terjadi pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.

5. Ahmad Muhtabi S (2023) dengan judul "*Prinsip Checks and Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam*".<sup>24</sup> Penelitian ini mengkaji kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan *checks and balances* dan teori kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menegaskan bahwa kekuasaan Presiden dalam negara demokrasi harus dibatasi melalui mekanisme

---

<sup>23</sup> Fadillah Haris Unamsila dan Ferry Edwar, "Analisis Struktur Kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional Sebagaimana Diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999," *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan* (2023): 39.

<sup>24</sup> Ahmad Muhtabi S, *Prinsip Checks and Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam* (Skripsi, IAIN Palopo, 2023), 58.

pengawasan konstitusional agar tidak menimbulkan dominasi cabang eksekutif. Dalam perspektif Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian ini relevan sebagai landasan teoritik bagi penelitian penulis, terutama dalam penggunaan perspektif Islam untuk menilai distribusi kekuasaan negara. Namun demikian, objek kajiannya masih bersifat umum dan belum diarahkan pada lembaga pertahanan negara maupun DPN secara spesifik.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Penulis dan Judul                                                                                                                                                                         | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                              | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perbedaan dan unsur kebaharuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafi Ardiansyah, UIN Jakarta, tahun 2024, yang berjudul “Analisis Kritis Terhadap Dewan Ketahanan Nasional Sebagai Koordinator Strategis Keamanan Nasional” | 1. Bagaimana relevansi keberadaan lembaga Dewan Ketahanan Nasional dalam melakukan koordinasi strategis keamanan menghadapi ancaman keamanan nasional?<br>2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dewan Ketahanan Nasional dalam bertransformasi sebagai | Penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Ketahanan Nasional belum mampu menjalankan fungsi strategis secara maksimal karena lemahnya legitimasi kelembagaan, keterbatasan kewenangan operasional, serta minimnya daya paksa rekomendasi yang dihasilkan. Selain itu, terjadi irisan fungsi dengan Kemenko Polhukam sehingga | Penulis menyoroti Dewan Pertahanan Nasional (DPN)—produk hukum baru pengganti Dewan Ketahanan Nasional (Perpres No. 202/2024)—dan menganalisis implikasi rekonfigurasinya. Analisis mencakup potensi pemusatan kekuasaan pada eksekutif/militer (soal <i>Checks and Balances</i> ) dan akuntabilitas DPN sebagai <i>super body</i> baru. Penulis menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> dalam |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                   | koordinator strategis masalah keamanan nasional di Indonesia?                                                                                                                                                                        | koordinasi nasional sering tidak efektif.                                                                                                                                                                                                                                                      | penelitian ini sebagai pisau analisisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Skripsi yang ditulis oleh Fathur Pramudya Putra, UIN Jakarta, tahun 2024, "Institusi Politik dan Kebijakan Bela Negara: Peran Dewan Ketahanan Nasional Dalam Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan Bela Negara" | 1. Bagaimana peran Dewan Ketahanan Nasional dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan bela negara?<br><br>2. Apa saja faktor penghambat dari penyelenggaraan kebijakan bela negara yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Nasional? | Penelitian menemukan bahwa Dewan Ketahanan Nasional berkontribusi pada penyusunan arah kebijakan bela negara, tetapi implementasinya belum optimal karena lemahnya sinkronisasi antarinstansi, rendahnya efektivitas koordinasi nasional, serta tidak kuatnya instrumen pelaksanaan kebijakan. | Penelitian terdahulu menitikberatkan pada isu bela negara sebagai kebijakan sektoral, sedangkan penelitian penulis menelaah perubahan desain institusi DPN dalam perspektif ketatanegaraan yang lebih luas. penelitian penulis memperluas objek kajian dari sekadar kebijakan bela negara menuju persoalan konstiusionalitas lembaga, distribusi kewenangan, dan relasi kekuasaan antara Presiden dengan organ negara lainnya. |
| 3. | Jurnal yang ditulis oleh Alvin Rayinda Pramasha, Neneng Sri Rahayu, Ratri Istania, Politeknik STIA-LAN Jakarta, tahun 2025, dengan judul "Implementasi Sistem                                                     | 1. Mengapa implementasi kebijakan SPIP belum optimal<br><br>2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan -nya                                                                                                    | Penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP di DPN belum optimal karena kendala sumber daya manusia, konsolidasi organisasi yang masih awal, lemahnya penguatan budaya pengawasan, serta belum matangnya                                                                                    | Penelitian terdahulu berfokus pada aspek administratif-manajerial internal organisasi, sedangkan penelitian penulis mengkaji aspek konstiusional, politik hukum, dan legitimasi kelembagaan DPN dalam sistem negara. Penulis membedah implikasi dari pembentukan DPN                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Dewan Pertahanan Nasional"                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | sistem kerja internal.                                                                                                                                                                                                                                   | dengan menganalisa seberapa jauh Lembaga ini berdampak kepada prinsip <i>check and balances</i> dengan menggunakan prespektif <i>siyasa dusturiyah</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Jurnal yang ditulis oleh Fadillah Haris Unamsila & Ferry Edwar (2023). Analisis Struktur Kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Presiden 101 Tahun 1999 | 1. Mengapa Perpres Nomor 29 Tahun 2014 hanya diterapkan pada Setjen Dewan Ketahanan Nasional selaku LPNK<br><br>2. Mengapa tidak diterapkan juga pada Dewan Ketahanan Nasional selaku LNS. | Penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Ketahanan Nasional memerlukan revitalisasi menyeluruh, baik dari sisi struktur, dasar hukum, maupun pembagian fungsi. Keppres sebagai dasar hukum dianggap kurang memadai untuk menopang lembaga strategis nasional. | Penelitian terdahulu dilakukan sebelum lahirnya DPN sehingga bersifat prediktif terhadap kebutuhan reformasi, sedangkan penelitian penulis menilai hasil reformasi yang telah diwujudkan melalui Perpres No. 202 Tahun 2024. Penelitian penulis menguji secara kritis apakah perubahan dari Dewan Ketahanan Nasional ke DPN hanya sebatas pergantian nomenklatur atau benar-benar menghadirkan transformasi substansial dalam tata kelola pertahanan nasional. |
| 5. | Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtabi S dari IAIN Palopo (2023). Dengan judul "Prinsip                                                                                                                                          | 1. Bagaimana prinsip <i>Check and Balances</i> terhadap Kewenangan Presiden dalam sistem                                                                                                   | Penelitian menyatakan bahwa kekuasaan Presiden harus dibatasi melalui mekanisme pengawasan konstitusional agar tidak                                                                                                                                     | Penelitian terdahulu membahas Presiden secara umum dan abstrak, sedangkan penelitian penulis menerapkannya secara konkret pada lembaga DPN sebagai organ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Check and Balances</i> Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam.” | kepemimpinan Indonesia?<br><br>2. Bagaimana <i>prinsip Check and Balance</i> terhadap kewenangan Presiden dalam perspektif Kepemimpinan Islam? | menimbulkan dominasi eksekutif. Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah yang wajib dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. | strategis di bawah Presiden. Penelitian penulis menggunakan teori <i>checks and balances</i> dan <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk menilai apakah pembentukan DPN memperkuat tata kelola negara atau justru memperluas dominasi eksekutif melalui institusi baru. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan tinjauan dari penelitian terdahulu di atas, tampak bahwa belum ada studi yang secara komprehensif membedah implikasi konstitusional dan yuridis rekonfigurasi DPN dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini secara fundamental berbeda karena mengambil objek utama DPN sebagai produk hukum terbaru Perpres Nomor 202 Tahun 2024, yang membawa urgensi dan implikasi ketatanegaraan yang tinggi. Tinjauan pustaka menunjukkan belum adanya studi komprehensif yang membedah implikasi konstitusional rekonfigurasi Dewan Pertahanan Nasional dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena mengkaji DPN sebagai produk hukum terbaru dari Perpres No. 202 Tahun 2024.

Kebaruan penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, analisis implikasi konstitusional terhadap risiko dominasi mutlak unsur eksekutif dan militer yang berpotensi merusak prinsip *checks and balances* serta mengancam jaminan demokrasi akibat absennya partisipasi legislatif. Kedua, pengujian legitimasi yuridis DPN sebagai *super body* yang hanya berdasar pada delegasi

UU No. 3 Tahun 2002. Hal ini dikritisi melalui prinsip amanah guna memastikan sumber kekuasaan yang akuntabel. Ketiga, penggunaan doktrin *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis normatif-transendental untuk menawarkan standar DPN ideal berdasarkan nilai Amanah *dan Al-'Adalah*. Secara spesifik, penelitian ini menguji apakah eksklusi lembaga legislatif (*ahlul halli wal 'aqdi*) merupakan gejala *Istiqlal al-Sultah* atau pemusatan kekuasaan dalam kebijakan pertahanan negara.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat tata cara atau prosedur yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian guna mendapatkan pengetahuan ilmiah. Sugiyono berpandangan bahwa metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini menganut pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu sebuah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan komentar atau analisis atas pemberlakuan aturan tersebut.<sup>25</sup> Sehubungan dengan itu maka diperlukan instrumen penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan secara eksklusif sebagai penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif).<sup>26</sup> Pilihan ini didasarkan pada hakikat

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017): 29.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2006), 45–47.

permasalahan yang diangkat, yaitu menelaah norma hukum (Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional) dalam kaitannya dengan kerangka konstitusional yang lebih tinggi (UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2002), serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini secara fundamental tidak melibatkan pengambilan data lapangan atau wawancara empiris.

Fokus utama penelitian normatif ini adalah pada, *pertama*, Kaidah Hukum, analisis terhadap materi muatan Perpres No. 202 Tahun 2024, khususnya yang menyangkut kedudukan, struktur, tugas, dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional, serta perbandingannya dengan Dewan Ketahanan Nasional sebelumnya. *Kedua*, Asas Hukum, pengujian kesesuaian Perpres tersebut terhadap asas-asas hukum administrasi negara, asas-asas Hukum Tata Negara, seperti asas legalitas (*lex superior derogat legi inferiori*), asas akuntabilitas, dan prinsip *checks and balances*. Ketiga, Doktrin Hukum, penggunaan doktrin Hukum Tata Negara Modern (teori pemisahan kekuasaan dan negara hukum) dan, yang paling krusial, doktrin *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis filosofis dan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi atau kritik terhadap implikasi yuridis dan konstitusional dari rekonfigurasi DPN, dengan landasan bahwa hukum harus dinilai bukan hanya dari aspek formalnya, tetapi juga dari substansi dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusional dan etis keislaman.

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis (*Descriptive-Analytic*).<sup>27</sup> Sifat Deskriptif diterapkan untuk memaparkan secara sistematis dan komprehensif mengenai struktur kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan DPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. Deskripsi ini juga mencakup pemaparan mengenai konsep-konsep kunci dalam *Siyasah Dusturiyah* yang relevan, seperti *Istiqlal al-Sulta*, *Syura*, dan *Amanah*, sebagai kerangka evaluasi.

Sifat analitis merupakan inti dari menghendaki adanya penelaahan secara kritis dan mendalam terhadap data dan bahan hukum yang terkumpul. Analisis difokuskan pada penguraian potensi konflik normatif dan implikasi konstitusional yang ditimbulkan oleh pembentukan DPN melalui Perpres,<sup>28</sup> terutama dalam konteks dominasi kekuasaan eksekutif. Penelitian ini menganalisis implikasi terhadap keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), implikasi terhadap akuntabilitas dan transparansi (dianalisis melalui prinsip *Syura* dan *Ifshah*). Dan Implikasi terhadap landasan filosofis dan etis pemerintahan (dianalisis melalui prinsip *Al-'Adalah* dan *Amanah*).

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi dalam kerangka hukum normatif.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133–134.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 25.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>29</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh hierarki peraturan yang berkaitan dengan DPN, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum, untuk melihat landasan konstitusional pembentukan lembaga yang terkait dengan pertahanan negara dan kedaulatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, untuk mengidentifikasi delegasi kewenangan dan batasan-batasan delegasi yang diberikan kepada Presiden dalam membentuk dewan penasihat/pelaksana kebijakan pertahanan. Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang DPN, ditelaah secara detail pasal per pasal untuk memahami implikasi fungsional, struktural, dan kewenangan DPN, khususnya yang berpotensi menyimpang dari Undang-Undang atau UUD 1945.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005): 96.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>30</sup> Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan doktrinal penelitian. Pendekatan Konseptual berfungsi untuk memperjelas dan menguji konsep-konsep kunci yang digunakan dalam analisis. Konsep-konsep yang diangkat dari konsep Hukum Tata Negara, konsep negara hukum, demokrasi, pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, dan lembaga non-struktural. *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusionalisme Islam) konsep-konsep inti seperti *Istiqlal al-Sulta* (Independensi Kekuasaan), *Syura* (Musyawarah/Partisipasi Publik), *Al-Adalah* (Keadilan Konstitusional), dan amanah (Pertanggungjawaban). Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai alat kritik untuk mengevaluasi apakah rekonfigurasi DPN telah memenuhi standar konstitusional yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam.<sup>31</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian Yuridis Normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi (*library research*). Klasifikasi bahan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas mengikat dan merupakan fokus utama analisis. Bahan ini meliputi:

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005): 96.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 4 ayat (1).
  - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  - 3) Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan  
Pertahanan Nasional.
  - 4) Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan  
Ketahanan Nasional.
  - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009  
dan putusan lain yang berkaitan dengan Lembaga non-struktural.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi:

- a) Buku teks dan monograf di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Militer, dan Filsafat Hukum.
- b) Jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan mengenai rekonfigurasi kelembagaan negara dan hubungan sipil-militer.
- c) Karya-karya akademis utama dalam bidang *Siyasah Dusturiyah* atau Konstitusionalisme Islam yang membahas konsep *syura*, *al-'adalah*, dan amanah.
- d) Pendapat ahli hukum dan pakar ketatanegaraan yang dipublikasikan dalam media massa kredibel atau prosiding seminar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) secara menyeluruh. Menurut Johnny Ibrahim, metode pengumpulan materi hukum adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan materi hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>32</sup> Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.<sup>33</sup> Prosedur pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah berikut:

- a) Inventarisasi Bahan Hukum, mengidentifikasi, mencari, dan mengumpulkan semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Tahap ini berfokus pada pengamanan teks asli Perpres No. 202 Tahun 2024 dan karya-karya orisinal mengenai *Siyasah Dusturiyah*.
- b) Klasifikasi dan Sistematisasi, bahan hukum yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan relevansi tematiknya dengan rumusan

---

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007): 396.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984): 252.

masalah. Misalnya, bahan yang membahas prinsip *checks and balances* diklasifikasikan terpisah dari bahan yang membahas konsep *Syura* atau kewenangan Presiden dalam pertahanan.

- c) Verifikasi dan Validasi, melakukan pengecekan keabsahan (validitas) dan kebenaran (verifikasi) bahan hukum, terutama bahan hukum primer, untuk memastikan tidak ada pencabutan, perubahan, atau kesalahan penulisan.
- d) Sintesis dan Pencatatan, membaca secara mendalam, membuat catatan kritis, menandai (*highlight*) kaidah, doktrin, dan argumentasi hukum yang relevan, serta membuat ringkasan temuan untuk memudahkan proses analisis.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematiasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang dimaksud ialah dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>35</sup>. Bahan hukum yang telah terkumpul,

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990): 29.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990): 30-31.

diverifikasi, dan diklasifikasikan kemudian dianalisis secara Kualitatif dengan menggunakan logika Deduktif. Analisis deduktif ini berarti memulai dari premis-premis hukum umum (UUD 1945, asas *checks and balances*, dan prinsip *Syura*) untuk ditarik menjadi kesimpulan spesifik mengenai implikasi yuridis dan konstitusional DPN. Teknik analisis kualitatif ini dilakukan melalui tiga langkah substantif:

1) Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*)

Teori interpretasi (Penafsiran) hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, seorang pakar hukum Jerman yang mengajarkan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Menurut Savigny, penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya melainkan harus terpusat kepada penafsiran undang-undang.<sup>36</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>37</sup>

Tahap awal adalah menafsirkan norma-norma dalam Perpres No. 202 Tahun 2024. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, memahami makna literal setiap kata dan frasa dalam pasal-pasal

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: liberty, 2007): 56-57.

<sup>37</sup> Tim Hukumonline, “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>. Diakses 4 Oktober 2025 pukul 23.58 WIB.

Perpres, terutama yang berkaitan dengan komposisi keanggotaan dan kewenangan DPN. Lalu secara Historis, menggali latar belakang historis Dewan Ketahanan Nasional dan tujuan spesifik perubahan menjadi DPN, termasuk konteks politik dan pertimbangan keamanan nasional saat Perpres diterbitkan. Secara sistematis, menafsirkan pasal-pasal Perpres dalam konteks keseluruhan sistem hukum nasional (di bawah UUD dan UU Pertahanan) untuk memastikan konsistensi internal.<sup>38</sup>

## 2) Evaluasi Hukum (*Legal Evaluation*)

Setelah interpretasi, dilakukan evaluasi kritis. Evaluasi ini merupakan inti dari pengujian yuridis normatif, di mana norma-norma DPN diuji konsistensinya terhadap norma hukum yang lebih tinggi dan asas-asas Hukum Tata Negara. Evaluasi ini mencakup melalui uji konsistensi hierarki, dengan menguji apakah Perpres No. 202 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2002 dan UUD 1945, khususnya dalam hal pembatasan kewenangan Presiden dan perlunya persetujuan legislatif/parlementer. Uji Konstitusionalitas Formal dan Material, menguji legalitas pembentukan DPN (formal) dan substansi kewenangannya (material) terhadap prinsip *checks and balances* serta potensi pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada eksekutif.

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2006), 78–85.

### 3) Konstruksi Hukum dan Analisis Konseptual (*Legal Construction & Conceptual Analysis*)

Konstruksi Hukum menggunakan doktrin *Siyasah Dusturiyah* sebagai standar normatif etis dan konstitusional. Prinsip *Istiqlal al-Sulta* (Independensi Kekuasaan) dikonstruksi untuk menilai dominasi eksekutif DPN. Prinsip *Syura* dan *Al-'Adalah* digunakan untuk mengkritisi ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang memadai dalam Perpres. Melakukan sintesis antara temuan dari interpretasi hukum positif (Perpres) dengan standar ideal dari Hukum Tata Negara (*checks and balances*) dan *Siyasah Dusturiyah* (amanah dan *syura*).<sup>39</sup> Hasil konstruksi ini kemudian dirumuskan untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara komprehensif, memberikan pandangan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) mengenai bagaimana seharusnya DPN dikonstruksi untuk mencapai kemaslahatan umum (*mashlahah*) dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang ideal.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul *Implikasi Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah*, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47

## **Bab I**

Pendahuluan. Pada bab ini terdapat beberapa bagian penting di dalamnya, meliputi: latar belakang penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

## **Bab II**

Kerangka Teori. Pada bagian ini adalah kerangka teori yaitu sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dengan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori berkaitan dengan pada penelitian.

## **Bab III**

Pembahasan. Pada bab ini merupakan hasil dari pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **Bab IV**

Penutup. pada bab ini merupakan penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi

atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Dewan ketahanan Nasional

1. Pembentukan Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999

Pada 31 Agustus 1999, Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Nasional. Dengan Keppres itu, nama Wanhankamnas berubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional yang diakronimkan Dewan Ketahanan Nasional.<sup>40</sup> Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Dewan Ketahanan Nasional RI merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden. Dewan Ketahanan Nasional, yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Nasional, merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis, Dewan Ketahanan Nasional berfungsi sebagai wadah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Keberadaan lembaga ini sangat krusial dalam merumuskan kebijakan serta strategi nasional yang berkaitan dengan upaya menjamin kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ketahanan

---

<sup>40</sup> Habibie, B.J. *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri, 2006.

Nasional mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan nasional atau yang dikenal dengan konsep Astagatra, yang meliputi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra).

Secara historis, Dewan Ketahanan Nasional telah mengalami transformasi organisasional yang cukup signifikan selaras dengan dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertahanan Nasional yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan untuk merespons situasi keamanan yang tidak menentu. Fungsi utama Dewan Ketahanan Nasional tidak hanya terbatas pada masalah pertahanan militer, melainkan juga mencakup dimensi keamanan insani, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang menjadi fondasi ketahanan nasional Indonesia. Dengan pendekatan multidimensi tersebut, Dewan Ketahanan Nasional memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan yang bersifat preventif maupun represif terhadap gangguan stabilitas nasional.<sup>41</sup>

Landasan hukum operasional Dewan Ketahanan Nasional saat ini diatur secara spesifik guna mempertegas wewenang dan tata kerja lembaga dalam struktur pemerintahan. Dewan Ketahanan Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, namun secara fungsional tetap berada di bawah kendali Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Keanggotaan dewan ini melibatkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait, yang menunjukkan bahwa ketahanan nasional adalah tanggung jawab kolektif lintas

---

<sup>41</sup> Ermaya Suradinata, *Ketahanan Nasional Indonesia: Kajian Strategis Aspek Politik dan Ideologi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), 45.

sektoral.<sup>42</sup> Sifat non-struktural dari lembaga ini memungkinkan fleksibilitas dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara instansi pemerintah guna meminimalkan ego sektoral dalam penanganan masalah nasional yang kompleks.

Dalam era kontemporer, relevansi Dewan Ketahanan Nasional semakin diuji dengan munculnya ancaman non-tradisional seperti serangan siber, krisis energi, dan instabilitas ekonomi global. Penataan kembali kedudukan dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional seringkali menjadi diskursus dalam pembaruan hukum tata negara, terutama terkait efektivitas lembaga dalam merespons dinamika geopolitik kawasan. Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Nasional dalam memberikan masukan strategis sangat bergantung pada kemampuan lembaga untuk menerjemahkan nilai-nilai konstitusional ke dalam langkah-langkah konkret perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>43</sup>

Pada masa dibentuknya Dewan Ketahanan Nasional ini, Setjen Dewan Ketahanan Nasional masih dipimpin oleh Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. hingga tahun 2003<sup>44</sup> dan selanjutnya Prof. Dr. Budi Santoso, M.Sc., APU. diangkat sebagai Sekretaris Jenderal hingga tahun 2005 menggantikan Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. Kepemimpinan Setjen Dewan Ketahanan Nasional kemudian dilanjutkan oleh Letjen TNI Muhammad Yasin, S.H. (2005-2008),

---

<sup>42</sup> Lembaga Ketahanan Nasional RI, *Modul Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara* (Jakarta: Lemhannas RI, 2021), 88.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 156.

<sup>44</sup> Dewan Ketahanan Nasional RI, *Sejarah dan Perkembangan Dewan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional RI, 2018.

Letjen TNI Bambang Darmono (2008-2010), Letjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary (2010-2011), Letjen TNI Junianto Haroen (2011-2012), Letjen TNI Waris (2012-2015), Letjen TNI M. Munir (2015-2016), Letjen TNI Nugroho Widyotomo (2016-2018), Letjen TNI Doni Monardo (2018-2019), Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P. (2019-2020), Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla (2020-2023), Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla (2023-2024), Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat (2024), Laksdya TNI Agus Hariadi (2024-2025).

Struktur organisasi Dewan Ketahanan Nasional adalah Presiden sebagai ketua, Setjen Dewan Ketahanan Nasional sebagai Sekretaris Dewan, para anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara/Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman, Panglima TNI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan, dasar pemikiran Dewan Ketahanan Nasional RI adalah pembinaan Ketahanan Nasional melalui pendekatan komprehensif integratif.<sup>45</sup>

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada

---

<sup>45</sup> Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). *Ketahanan Nasional: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Lemhannas RI, 2012.

Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan Nasional Indonesia.<sup>46</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Setjen Dewan Ketahanan Nasional dibantu oleh empat deputi yang mengurus masalah tertentu, yakni (1) Deputi Bidang Sistem Nasional, (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, (3) Deputi Bidang Politik dan Strategi, dan (4) Deputi Pengembangan. Setiap deputi membawahkan beberapa pembantu deputi.

## 2. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024

Pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menjadi Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 202 tentang Dewan Pertahanan Nasional. Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional tersebut dipimpin langsung dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta.

Selanjutnya pada 20 Februari 2025, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional melantik pejabat Deputi DPN yaitu Brigadir Jenderal TNI Ari Yulianto, S.I.P.,

---

<sup>46</sup> Dewan Ketahanan Nasional RI. *Profil Organisasi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional RI, 2018.

M.H.I., sebagai Deputi Bidang Geostrategi, Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A., sebagai Deputi Bidang Geopolitik dan Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, sebagai Deputi Bidang Geoekonomi. Selain itu juga mengangkat Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan yaitu Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M.Hum, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., dan Marsekal TNI (Purn).

Pada 10 April 2025, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto memimpin acara Pengalihan Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Proses pengalihan ini ditandai dengan penyerahan berita acara dan memorandum dari Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksdya TNI Agus Hariadi kepada Wamenhan. Selanjutnya terhitung tanggal tersebut, Dewan Ketahanan Nasional sudah beralih menjadi Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.

Sistem pertahanan negara di Indonesia saat ini tengah memasuki babak baru melalui transformasi kelembagaan dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional. Perubahan nomenklatur ini bukan sekadar pergantian identitas formal, melainkan sebuah re-konfigurasi strategis untuk mempertegas fungsi lembaga dalam arsitektur pertahanan negara yang lebih spesifik dan terintegrasi. Sebagai lembaga non-struktural yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, DPN diposisikan sebagai

motor penggerak dalam perumusan kebijakan strategis yang menyinergikan komponen utama, cadangan, dan pendukung pertahanan. Re-konfigurasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral yang selama ini dianggap masih tumpang tindih dalam menghadapi ancaman multidimensi.<sup>47</sup>

Secara yuridis, transformasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan fungsi penasihat Presiden dengan dinamika ancaman global yang semakin kompleks. Dalam struktur yang baru, DPN memiliki mandat yang lebih tajam dalam mengelola sistem pertahanan semesta (Sishankamrata) dengan mengedepankan aspek integrasi antara kebijakan militer dan non-militer. Lembaga ini bertindak sebagai penjamin bahwa setiap kebijakan pertahanan yang diambil oleh eksekutif memiliki landasan konstitusional yang kuat serta akuntabilitas yang terukur.<sup>48</sup> Fokus utama DPN mencakup penguatan postur pertahanan, kemandirian industri pertahanan, serta sinkronisasi strategi pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi titik krusial kedaulatan negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan DPN sebagai lembaga penunjang (*state auxiliary bodies*) harus mampu menjawab tantangan mengenai efektivitas birokrasi pertahanan. Struktur DPN yang melibatkan unsur pimpinan kementerian teknis dan pimpinan militer dirancang untuk meminimalkan disparitas kebijakan antara

---

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 162.

<sup>48</sup> Muhammad Syarif Nuh, *Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 89.

kementerian/lembaga yang bergerak di bidang keamanan dan pertahanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa diskresi Presiden dalam menetapkan status keadaan bahaya atau pengerahan kekuatan militer didasarkan pada analisis data strategis yang objektif dan komprehensif.<sup>49</sup> Dengan demikian, DPN berperan sebagai jembatan informasi yang menyediakan telaah mendalam mengenai risiko keamanan nasional secara *real-time*.

Optimalisasi DPN di masa depan juga sangat bergantung pada kemampuannya mengadopsi perkembangan teknologi pertahanan dan intelijen strategis. Di tengah pergeseran geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, DPN dituntut untuk tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam perencanaan strategis pertahanan Indonesia. Penataan fungsi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pertahanan yang lebih responsif terhadap ancaman non-tradisional, seperti perang asimetris dan infiltrasi digital, tanpa mengesampingkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil yang diamanatkan oleh konstitusi.<sup>50</sup>

## **B. Prinsip *Checks and Balances***

Prinsip *checks and balances* merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu

---

<sup>49</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 204.

<sup>50</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta: Kemhan RI, 2024), 56.

cabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, prinsip ini mengalami penguatan melalui distribusi kewenangan yang lebih seimbang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>51</sup> Prinsip *checks and balances* tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kekuasaan secara formal, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan timbal balik yang bersifat substantif. Oleh karena itu, keberadaan lembaga negara atau lembaga nonstruktural baru harus selalu diuji kesesuaiannya dengan prinsip tersebut.<sup>52</sup>

Dalam bidang pertahanan negara, prinsip *checks and balances* memiliki tantangan tersendiri karena karakter kebijakan pertahanan yang cenderung tertutup dan berorientasi pada kerahasiaan. Namun demikian, sejumlah studi hukum tata negara menegaskan bahwa kerahasiaan tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pengawasan demokratis. DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertahanan, baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.<sup>53</sup> Apabila suatu lembaga strategis pertahanan sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif tanpa keterlibatan legislatif, maka terdapat risiko terjadinya *executive heavy* yang bertentangan dengan semangat konstitusionalisme.

Literatur mutakhir di bidang hukum konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan lembaga *super body* di bawah Presiden sering kali menimbulkan persoalan tumpang tindih kewenangan dan pelemahan akuntabilitas.

---

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), 201.

<sup>52</sup> R. Nazriyah, "Checks and Balances Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 56.

<sup>53</sup> Andi Widjajanto, "Pengawasan Sipil atas Kebijakan Pertahanan," *Jurnal Pertahanan* 12, no. 1 (2024): 33.

Hal ini terlihat dari kecenderungan Peraturan Presiden yang memperluas kewenangan lembaga tertentu tanpa pengaturan mekanisme pengawasan eksternal yang memadai. Dalam konteks ini, DPN sebagai lembaga strategis pertahanan perlu diuji secara kritis apakah desain kelembagaannya masih memungkinkan berjalannya prinsip *checks and balances* secara efektif.<sup>54</sup>

### C. Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqih Siyasah* yang secara khusus membahas tentang legislasi negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas kajian tentang konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.<sup>55</sup> Permasalahan dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>54</sup> Kaelan, *Hukum Pertahanan Negara* (Yogyakarta: Pararama, 2025), 96–101;

<sup>55</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007): 27

Teori *Siyasah Dusturiyah* digunakan sebagai pisau analisis pelengkap yang menawarkan dimensi etika, moral, dan filsafat kenegaraan.<sup>56</sup> Teori ini berfungsi sebagai kontrol normatif-transendental terhadap aspek akuntabilitas moral, transparansi, dan keadilan dalam struktur kekuasaan negara yang diatur oleh hukum positif. *Siyasah Dusturiyah* berfokus pada bagaimana kekuasaan diorganisir untuk mencapai *Mashlahah Ammah* (kemaslahatan umum).

Dalam doktrin *siyasah dusturiyah*, pemusatan kekuasaan (*Istiqlal al-Sulta*) harus dihindari.<sup>57</sup> Prinsip ini memperkuat *checks and balances*, namun diperkuat oleh konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* atau lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan untuk mengikat dan melepaskan keputusan pemimpin.<sup>58</sup> *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, yang secara modern direpresentasikan oleh MPR/DPR sebagai wakil umat/rakyat, memiliki fungsi strategis untuk mencegah *autokrasi*. Menurut doktrin ini, kebijakan strategis negara, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan kedaulatan, harus melibatkan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak terpusat pada *Ulil Amri* (Pemegang Kekuasaan Eksekutif) saja.

Analisis akan berpusat pada pertanyaan substansial, apakah penyingkiran pimpinan lembaga legislatif dari DPN menunjukkan gejala *Istiqlal al-Sulta* dalam kebijakan pertahanan. Jika DPN merumuskan kebijakan pertahanan tanpa partisipasi *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, hal ini berisiko menghasilkan kebijakan yang

---

<sup>56</sup> A. Mujib, *Filsafat Hukum Islam: Kajian Epistemologi Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 98.

<sup>57</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Siyasah Dusturiyah dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2012), 150-155.

<sup>58</sup> M. Abdul Bari, "Prinsip *Istiqlal al-Sulta* dalam Perspektif Tata Negara Modern," *Jurnal Hukum Tata Negara* 15, no. 2 (2020): 210.

kurang representatif dan bertentangan dengan semangat *Syura*, yang secara fundamental menolak pemusatan kekuasaan dan dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan strategis.

*Syura* adalah landasan pengambilan keputusan dalam negara Islam, menuntut adanya musyawarah yang inklusif, partisipasi pihak yang relevan, dan proses deliberasi yang terbuka. *Ifshah* (keterbukaan/transparansi) adalah syarat mutlak bagi terlaksananya *Syura* yang autentik. Teori ini digunakan untuk mengkritisi masalah transparansi DPN. DPN, yang tugasnya adalah merumuskan kebijakan pertahanan strategis, berpotensi mengklasifikasikan seluruh proses dan dokumennya sebagai rahasia negara. Penelitian ini akan menguji: Apakah klasifikasi DPN sebagai lembaga yang membahas kebijakan pertahanan strategis berpotensi mengakibatkan *over-classification* (kerahasiaan yang berlebihan) yang menghambat keterbukaan (*Ifshah*). Ketiadaan transparansi dan proses *Syura* yang memadai berisiko menghambat pencapaian *Mashlahah Ammah* (kemaslahatan umum), yang merupakan tujuan tertinggi dari setiap kebijakan negara.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Taufiq Abdullah, "Syura dan Demokrasi: Tinjauan Konsep Keterbukaan Politik Islam," *Jurnal Kajian Politik* 10, no. 1 (2015): 40-42.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Implikasi Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia

###### 1. Transformasi Paradigma Kelembagaan: Dari Ketahanan Komprehensif Menuju Pertahanan Strategis Terpadu

Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menentukan kedudukan hukum lembaga tersebut di dalam sistem pemerintahan. Penentuan kedudukan hukum ini menjadi krusial karena berimplikasi langsung pada batas kewenangan, relasi antar-lembaga negara, serta mekanisme akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan pertahanan nasional.<sup>60</sup>

Pembentukan DPN tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini memberikan dasar atribusi kepada Presiden untuk membentuk perangkat kelembagaan yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45–47.

<sup>61</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 22.

Selain itu, Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yang secara normatif menempatkan Presiden sebagai aktor sentral dalam penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>62</sup>

Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Presiden dapat dipahami sebagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat fungsi perumusan kebijakan strategis pertahanan negara. Namun demikian, dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden merupakan peraturan pelaksana yang tidak dapat menciptakan kewenangan baru yang bersifat fundamental atau mengubah desain kelembagaan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, secara yuridis, kedudukan DPN tidak dapat disamakan dengan lembaga negara utama *main state organs* maupun lembaga negara bantu yang dibentuk secara eksplisit oleh undang-undang.

Secara hukum tata negara lembaga yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden umumnya dikategorikan sebagai lembaga non-struktural atau *auxiliary state organs*, yakni lembaga yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Presiden tanpa memiliki kewenangan konstitusional yang berdiri sendiri.<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa lembaga-lembaga semacam ini merupakan fenomena modern dalam praktik ketatanegaraan, yang lahir sebagai respons atas kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, namun

---

<sup>62</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 178.

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 71.

tetap harus ditempatkan dalam kerangka pembagian kekuasaan dan prinsip akuntabilitas.<sup>64</sup>

Karakteristik DPN sebagai lembaga non-struktural dapat dilihat dari beberapa aspek normatif. Pertama, fungsi utama DPN sebagaimana dirumuskan dalam Perpres Nomor 202 Tahun 2024 adalah memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan saran strategis kepada Presiden dalam bidang pertahanan nasional. Fungsi tersebut bersifat advisory, bukan eksekutorial, sehingga tidak melahirkan keputusan yang secara langsung mengikat publik maupun lembaga negara lain. Kedua, komposisi keanggotaan DPN yang didominasi oleh unsur eksekutif dan militer aktif menegaskan bahwa lembaga ini berada sepenuhnya dalam lingkup kekuasaan Presiden dan tidak dirancang sebagai lembaga independen.

Dari sudut pandang sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga advisory di bawah Presiden sejatinya bukanlah hal yang problematik sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh hukum. Namun, persoalan muncul ketika lembaga tersebut menangani isu strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, seperti kebijakan pertahanan nasional. Dalam konteks ini, kedudukan DPN menjadi sensitif karena kebijakan pertahanan memiliki implikasi langsung terhadap penggunaan kekuatan militer, alokasi anggaran negara, serta relasi sipil–militer.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 89.

<sup>65</sup>Indria Samego, ed., *Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara* (Jakarta: LIPI Press, 2011), 34–36.

Perubahan nomenklatur dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional juga membawa implikasi konseptual terhadap kedudukan lembaga ini. Konsep ketahanan nasional secara teoritik mencakup dimensi yang luas, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebaliknya, konsep pertahanan nasional lebih berfokus pada aspek militer dan strategi pertahanan negara. Dengan demikian, rekonfigurasi ini menunjukkan adanya penyempitan fokus kelembagaan DPN ke arah isu pertahanan yang lebih spesifik dan strategis. Konsekuensinya, posisi DPN menjadi semakin dekat dengan domain kewenangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan irisan kewenangan secara normatif.

Kedudukan DPN yang berada langsung di bawah Presiden tanpa mekanisme pengawasan legislatif yang eksplisit menegaskan bahwa lembaga ini merupakan perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap organ pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden pada dasarnya bertanggung jawab kepada Presiden, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu, secara yuridis, DPN tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang otonom atau memiliki kedudukan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Meskipun demikian, kedudukan DPN tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek kewenangan formal. Dalam praktik ketatanegaraan, lembaga yang memiliki akses langsung kepada Presiden sering kali memiliki pengaruh yang besar dalam proses perumusan kebijakan, meskipun secara normatif hanya

bersifat pemberi pertimbangan. Kondisi ini menimbulkan apa yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai kekuasaan informal (informal power), yakni kekuasaan yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma hukum, tetapi nyata dalam praktik pengambilan keputusan.<sup>66</sup> Berikut perbandingan struktur dan kewenangan antara *Dewan Ketahanan Nasional* dengan DPN :

**Tabel 3. 1 Perbandingan antara Dewan Ketahanan Nasional dan DPN**

| No | Aspek      | Dewan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dewan Pertahanan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Struktur   | Keputusan Presiden No. 101/1999 (telah dicabut) sebagai dasar hukum dengan status Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Kepemimpinan dipimpin Presiden sebagai Ketua Dewan dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua Harian. Anggota tetap mencakup Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, serta pejabat tinggi negara lainnya dengan komposisi inklusif unsur Polri; anggota tidak tetap berupa pakar dan akademisi; sekretariat dijabat Sekretaris Dewan Ketahanan Nasional. | Peraturan Presiden No. 202/2024 (pelaksanaan UU No. 3/2002) sebagai dasar hukum dengan status lembaga non-struktural super body di bawah koordinasi langsung Presiden. Kepemimpinan dipimpin Presiden sebagai Ketua Dewan dan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian. Anggota tetap terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI dengan dominasi eksekutif-TNI; anggota tidak tetap meliputi pejabat pemerintah/non-pemerintah relevan pertahanan; sekretariat dijabat Wakil Menteri Pertahanan. |
| 2. | Kewenangan | Kajian strategis ketahanan nasional mencakup lima aspek (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, sumber daya alam), koordinasi kebijakan ketahanan nasional berorientasi jangka panjang, fokus komprehensif terhadap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemberian pertimbangan strategis dan perumusan solusi kebijakan pertahanan nasional, penyusunan kebijakan pertahanan terpadu mencakup kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, koordinasi mobilisasi dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>66</sup> Denny Indrayana, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta: Kompas, 2008), 201.

|  |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | keamanan dalam negeri dan luar negeri (soft dan hard security), dengan otoritas koordinasi relatif lemah yang mengakibatkan fragmentasi kebijakan. | demobilisasi komponen pertahanan negara, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden (Pasal 4 huruf f - multitafsir), dengan fokus spesifik pada hard security, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Transformasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan

Nasional menandai pergeseran paradigma dari lembaga kajian ketahanan nasional yang bersifat inklusif dan komprehensif (*soft and hard security*) menjadi sebuah lembaga non-struktural yang lebih ramping namun bersifat *super body* dengan fokus spesifik pada pertahanan negara (*hard security*). Perubahan ini secara signifikan menggeser struktur kepemimpinan harian dari Menko Polhukam ke Menteri Pertahanan serta mengubah komposisi anggota tetap yang kini lebih didominasi oleh unsur eksekutif-TNI, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi kebijakan strategis, geostrategis, hingga mobilisasi komponen pertahanan negara secara lebih terpadu. Meski demikian, DPN memiliki kewenangan yang lebih kuat namun dibarengi dengan adanya pasal multitafsir terkait fungsi tambahan dari Presiden yang dapat memengaruhi dinamika tata kelola pemerintahan ke depan.

## 2. Landasan Yuridis dan Problematika Legitimasi Konstitusional Dewan

### Pertahanan Nasional

Legitimasi yuridis pembentukan Dewan Pertahanan Nasional merupakan aspek fundamental dalam menilai konstitusionalitas keberadaan lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Legitimasi ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan Presiden sebagai pembentuk lembaga,

tetapi juga menyangkut kesesuaian dasar hukum pembentukan DPN dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan serta asas legalitas dalam negara hukum.<sup>67</sup> Dalam konteks ini, analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 menjadi krusial untuk memastikan bahwa rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN tidak melampaui batas kewenangan konstitusional Presiden.

Secara normatif, kewenangan Presiden untuk membentuk lembaga penunjang pemerintahan bersumber dari Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan atribusi kekuasaan pemerintahan kepada Presiden. Dalam praktik ketatanegaraan, atribusi tersebut sering diwujudkan melalui pembentukan lembaga atau dewan tertentu guna membantu Presiden dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang bersifat strategis.<sup>68</sup> Namun, dalam negara hukum, kewenangan atribusi tersebut tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh prinsip legalitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perspektif hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden berada di bawah undang-undang dan berfungsi sebagai peraturan pelaksana. Konsekuensinya, Peraturan Presiden tidak boleh membentuk norma baru yang bersifat fundamental atau menciptakan kewenangan yang tidak memiliki dasar dalam undang-undang.

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 87.

<sup>68</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 41–42.

Dengan demikian, legitimasi yuridis DPN sangat bergantung pada sejauh mana pembentukannya melalui Perpres No. 202 Tahun 2024 dapat ditelusuri pada delegasi kewenangan yang sah dari undang-undang di bidang pertahanan negara.<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan pertahanan nasional. Undang-undang ini menegaskan peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kebijakan pertahanan negara, serta menempatkan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai aktor utama dalam sistem pertahanan. Namun demikian, UU Pertahanan Negara tidak secara eksplisit mengatur keberadaan Dewan Pertahanan Nasional sebagai lembaga strategis tersendiri. Ketiadaan pengaturan eksplisit ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah pembentukan DPN melalui Peraturan Presiden merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang sah atau justru merupakan perluasan kewenangan eksekutif yang tidak secara langsung didelegasikan oleh undang-undang.

Perluasan kewenangan eksekutif melalui peraturan di bawah undang-undang hanya dapat dibenarkan apabila masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Maria Farida Indrati menegaskan bahwa peraturan pelaksana tidak boleh mengubah substansi norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang, apalagi menciptakan

---

<sup>69</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 133.

struktur kelembagaan baru yang berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan.<sup>70</sup> Oleh karena itu, legitimasi yuridis DPN harus diuji dengan melihat apakah fungsi dan kewenangan DPN benar-benar bersifat membantu Presiden atau justru berpotensi menggantikan atau menyaingi peran lembaga yang telah diatur oleh undang-undang.

Perpres No. 202 Tahun 2024 merumuskan DPN sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden dalam bidang pertahanan nasional. Secara formal, fungsi tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari kewenangan diskresioner Presiden dalam merumuskan kebijakan. Namun, ketika pertimbangan strategis tersebut menyentuh aspek fundamental seperti arah kebijakan pertahanan, penggunaan kekuatan militer, dan prioritas anggaran, maka secara substantif DPN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Kondisi ini menuntut legitimasi hukum yang lebih kuat agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa pembentukan lembaga negara atau lembaga penunjang negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan. Meskipun DPN bukan lembaga negara utama, keberadaannya sebagai lembaga strategis di sektor pertahanan menuntut kejelasan legitimasi yuridis agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa dasar undang-undang yang eksplisit, pembentukan DPN melalui

---

<sup>70</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, 198.

Peraturan Presiden berpotensi dipandang sebagai praktik *executive rule-making* yang terlalu luas. Legitimasi yuridis Dewan Pertahanan Nasional sebagai lembaga strategis pertahanan negara secara formal memang dapat ditelusuri pada kewenangan atribusi Presiden.<sup>71</sup> Namun, secara substansial, legitimasi tersebut masih menyisakan problem ketatanegaraan, terutama terkait dengan kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, pembentukan DPN idealnya tidak hanya bergantung pada Peraturan Presiden, tetapi memerlukan penguatan dasar hukum melalui undang-undang agar sejalan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### 3. Implikasi Rekonfigurasi Dewan Pertahanan Nasional terhadap Prinsip *Checks and Balances*

Prinsip *checks and balances* merupakan doktrin fundamental dalam hukum tata negara modern yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan serta menjamin adanya mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan negara. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui pembagian dan pembatasan kewenangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana dirancang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan lembaga-lembaga penunjang di bawah Presiden, termasuk Dewan Pertahanan

---

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), 101.

Nasional, harus ditempatkan secara proporsional agar tidak mengganggu keseimbangan tersebut.<sup>72</sup>

Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 secara normatif memperkuat peran Presiden dalam pengelolaan kebijakan strategis pertahanan negara. Hal ini terlihat dari kedudukan DPN yang berada langsung di bawah Presiden serta komposisi keanggotaannya yang didominasi oleh unsur eksekutif dan militer aktif. Konfigurasi kelembagaan semacam ini menunjukkan adanya kecenderungan penumpukan fungsi perumusan kebijakan strategis pada cabang kekuasaan eksekutif. Dalam perspektif *checks and balances*, kondisi tersebut berpotensi memperlemah mekanisme pengawasan eksternal, khususnya dari lembaga legislatif.<sup>73</sup>

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, termasuk kebijakan pertahanan dan penggunaan anggaran negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Namun, Perpres No. 202 Tahun 2024 tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pelibatan DPR dalam proses perumusan rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh DPN. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana rekomendasi strategis DPN dapat diuji, dikritisi, atau diawasi secara demokratis sebelum diadopsi menjadi kebijakan negara.<sup>74</sup> Penguatan peran lembaga eksekutif tanpa

---

<sup>72</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 103–105.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 311.

<sup>74</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 134.

diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi melahirkan *concentration of power*, yang secara historis dipandang sebagai prasyarat lahirnya pemerintahan yang otoriter. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga penunjang di sekitar Presiden harus tetap berada dalam kerangka konstitusional, yakni tidak boleh menegasikan peran lembaga perwakilan rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan.<sup>75</sup>

Implikasi terhadap prinsip *checks and balances* juga dapat dilihat dari absennya mekanisme pertanggungjawaban publik (*public accountability*) DPN. Dalam desain Perpres No. 202 Tahun 2024, pertanggungjawaban DPN bersifat internal kepada Presiden, bukan kepada lembaga perwakilan rakyat atau publik secara langsung. Model pertanggungjawaban semacam ini menempatkan DPN sebagai bagian dari *inner circle of executive power*, yang secara normatif sah, tetapi problematik dari perspektif demokrasi konstitusional.<sup>76</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, kecenderungan pembentukan lembaga-lembaga strategis di bawah Presiden sering kali dikritik karena minimnya mekanisme *checks and balances*. Bagir Manan mengingatkan bahwa pengawasan legislatif bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kebijakan teknis pemerintahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan DPN

---

<sup>75</sup> imly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), 92.

<sup>76</sup> Denny Indrayana, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta: Kompas, 2008), 219.

semestinya disertai dengan desain pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan kesan eksklusivitas kekuasaan dalam sektor pertahanan.

Isu pertahanan negara memiliki karakteristik khusus yang menuntut tingkat kerahasiaan dan kecepatan pengambilan keputusan. Argumentasi ini sering digunakan untuk membenarkan penguatan peran eksekutif dalam kebijakan pertahanan. Namun, dalam negara hukum demokratis, kebutuhan akan efektivitas tidak boleh mengorbankan prinsip *checks and balances* secara keseluruhan.<sup>77</sup> Tantangan konstitusionalnya adalah menemukan titik keseimbangan antara efektivitas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan demokratis yang memadai. Dengan demikian, rekonfigurasi Dewan Pertahanan Nasional membawa implikasi ambivalen terhadap prinsip *checks and balances*. Di satu sisi, DPN berpotensi meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan pertahanan melalui koordinasi strategis yang terpusat di bawah Presiden. Namun, di sisi lain, ketiadaan mekanisme pengawasan legislatif yang eksplisit serta dominasi unsur eksekutif dalam struktur DPN berpotensi melemahkan prinsip pengimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini menuntut evaluasi normatif yang lebih lanjut mengenai desain kelembagaan DPN agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

#### 4. Fragmentasi Arsitektur Pertahanan Nasional dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan

---

<sup>77</sup> Indria Samego, ed., *Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara* (Jakarta: LIPI Press, 2011), 41–43.

Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tidak hanya berdampak pada struktur ketatanegaraan secara umum, tetapi juga berimplikasi pada relasi kewenangan antar lembaga di sektor pertahanan dan keamanan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembagian kewenangan antar lembaga merupakan aspek krusial untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mencegah konflik kewenangan yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum.<sup>78</sup> Analisis terhadap potensi tumpang tindih kewenangan DPN dengan lembaga pertahanan dan keamanan lain menjadi bagian penting dalam menilai implikasi rekonfigurasi tersebut.

Secara normatif, sektor pertahanan negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kebijakan pertahanan, dengan Kementerian Pertahanan sebagai unsur pelaksana kebijakan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Dalam konstruksi tersebut, kewenangan strategis dan operasional telah dibagi secara fungsional antara Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI. Pembentukan DPN sebagai lembaga strategis di bawah Presiden berpotensi menambah satu simpul kewenangan baru dalam sistem pertahanan nasional, yang jika tidak dirumuskan secara cermat dapat menimbulkan irisan kewenangan.

---

<sup>78</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 89.

Potensi tumpang tindih pertama dapat dilihat dalam relasi antara DPN dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, DPN diberi tugas untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden dalam bidang pertahanan. Secara normatif, batas antara fungsi “perumusan kebijakan” dan “pemberian pertimbangan strategis” tidak selalu tegas. Apabila rekomendasi DPN bersifat sangat rinci dan operasional, maka fungsi tersebut berpotensi memasuki wilayah kewenangan Kementerian Pertahanan.<sup>79</sup>

Selain itu, potensi tumpang tindih juga muncul dalam relasi antara DPN dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI memiliki kewenangan komando dan pengendalian atas kekuatan militer sebagai alat pertahanan negara. Namun, ketika DPN terlibat dalam perumusan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan penggunaan kekuatan militer, maka terdapat risiko terjadinya dualisme pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis pertahanan. Dalam perspektif hukum tata negara, dualisme semacam ini dapat menimbulkan ketidakjelasan garis komando dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan efektivitas pertahanan negara.<sup>80</sup>

Potensi irisan kewenangan juga dapat dianalisis dalam relasi DPN dengan lembaga koordinatif lain di bidang politik, hukum, dan keamanan, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta

---

<sup>79</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 73.

<sup>80</sup> Indria Samego, ed., *Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara* (Jakarta: LIPI Press, 2011), 52–54.

Lembaga Ketahanan Nasional. Meskipun masing-masing lembaga memiliki fungsi dan mandat yang berbeda, namun fokus yang sama pada isu strategis nasional membuka ruang terjadinya duplikasi fungsi koordinasi dan analisis strategis. Dalam sistem ketatanegaraan, duplikasi fungsi semacam ini sering kali dikritik karena berpotensi menciptakan inefisiensi dan kebingungan kewenangan.<sup>81</sup>

Dalam teori hukum tata negara, tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara atau lembaga pemerintahan dipandang sebagai salah satu sumber konflik kewenangan yang dapat mengganggu stabilitas sistem pemerintahan. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa desain kelembagaan negara harus memperhatikan prinsip kejelasan fungsi (*functional clarity*) dan kejelasan kewenangan (*authority clarity*) agar setiap organ negara dapat menjalankan perannya secara efektif dan akuntabel.<sup>82</sup> Tanpa kejelasan tersebut, pembentukan lembaga baru justru berpotensi menambah kompleksitas birokrasi dan memperlemah koordinasi yang hendak diperkuat. Potensi tumpang tindih kewenangan tidak serta-merta berarti pembentukan DPN bersifat problematik secara konstitusional. Dalam kerangka hukum normatif, tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir melalui perumusan norma yang tegas mengenai batas tugas dan fungsi masing-masing lembaga, serta melalui mekanisme koordinasi yang jelas di bawah otoritas Presiden. Namun, Perpres No. 202 Tahun 2024 belum mengatur secara rinci mekanisme

---

<sup>81</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), 118.

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 94.

penyelesaian konflik kewenangan atau batas operasional rekomendasi DPN, sehingga menyisakan ruang abu-abu dalam praktik ketatanegaraan.<sup>83</sup>

Rekonfigurasi Dewan Pertahanan Nasional membawa potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga pertahanan dan keamanan lain, khususnya Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, serta lembaga koordinatif di sektor politik dan keamanan. Potensi tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara, tetapi juga berimplikasi pada prinsip kejelasan kewenangan dan akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan dasar hukum dan penegasan batas kewenangan DPN menjadi kebutuhan normatif untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan dan memastikan konsistensi dengan prinsip negara hukum.

##### 5. Kontrol Sipil atas Militer dan Risiko Militarisasi Kebijakan Pertahanan

Prinsip kontrol sipil atas militer (*civilian control of the military*) merupakan salah satu fondasi demokrasi konstitusional modern yang secara normatif mensyaratkan bahwa kebijakan pertahanan—termasuk penggunaan kekuatan bersenjata—harus berada di bawah kendali dan pertanggungjawaban otoritas sipil yang dipilih melalui mekanisme demokratis.<sup>84</sup> Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi 1998, prinsip ini telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara tegas menempatkan TNI di bawah kendali Presiden sebagai otoritas

---

<sup>83</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 211.

<sup>84</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 73.

sipil tertinggi dan mengharuskan kebijakan pertahanan ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR.<sup>85</sup>

Komposisi keanggotaan DPN yang didominasi oleh unsur eksekutif-militer—dengan Panglima TNI sebagai salah satu anggota tetap dan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian—menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan antara pertimbangan sipil dan militer dalam proses perumusan kebijakan pertahanan.<sup>86</sup> Meskipun Menteri Pertahanan secara formal merupakan pejabat sipil, kehadiran Panglima TNI sebagai anggota tetap dengan pengaruh substansial dalam forum yang juga memiliki kewenangan perumusan kebijakan mobilisasi militer berpotensi menciptakan kecenderungan militarisasi kebijakan pertahanan—di mana pertimbangan militer-operasional mendominasi proses pengambilan keputusan yang semestinya dipimpin oleh pertimbangan politik-sipil.<sup>87</sup>

Absennya representasi unsur masyarakat sipil, akademisi, atau pakar independen dalam keanggotaan tetap DPN, berbeda dari Wantannas yang memberikan ruang bagi anggota tidak tetap dari kalangan non-pemerintah, semakin mempersempit perspektif yang masuk dalam proses deliberasi DPN. Ni'matul Huda menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, kebijakan strategis negara harus dapat diakses, dikritisi, dan diawasi oleh warga negara sebagai pemegang kedaulatan.<sup>88</sup> Ketika ruang partisipasi publik ini

---

<sup>85</sup>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 3 ayat (1).

<sup>86</sup>Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>87</sup>Andi Wibisana, *Ketahanan Nasional dalam Era Disrupsi: Tantangan dan Strategi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2022), 201–204.

<sup>88</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 205–207.

tertutup dalam forum DPN yang bersifat eksklusif-eksekutif, prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan negara menjadi semakin tereduksi.

Bagir Manan menekankan bahwa penguatan lembaga pertahanan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip akuntabilitas demokratis dan kontrol sipil yang merupakan pencapaian fundamental reformasi 1998.<sup>89</sup> Denny Indrayana menambahkan bahwa model kelembagaan yang terkonsentrasi di tangan eksekutif-militer seperti DPN berisiko mereplikasi pola konsentrasi kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, suatu risiko yang tidak boleh dianggap remeh mengingat sejarah panjang Indonesia dengan sentralisme kekuasaan.<sup>90</sup>

#### 6. Implikasi Positif Rekonfigurasi: Efisiensi, Sinergi, dan Penguatan Kapasitas Pertahanan Strategis

Di samping berbagai persoalan kritis yang telah diuraikan, rekonfigurasi Wantannas menjadi DPN juga membawa sejumlah implikasi positif yang signifikan bagi penguatan kapasitas pertahanan nasional Indonesia apabila dimaknai secara proporsional. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa evaluasi terhadap desain kelembagaan harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko secara berimbang.<sup>91</sup> Pengabaian atas dimensi positif rekonfigurasi ini akan menghasilkan analisis yang tidak

---

<sup>89</sup>Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 101–103.

<sup>90</sup>Denny Indrayana, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta: Kompas, 2008), 235–237.

<sup>91</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 322–325.

utuh dan tidak berkeadilan terhadap proses reformasi kelembagaan yang sedang berlangsung.

Rekonfigurasi ini membawa manfaat nyata dalam hal efisiensi koordinasi kebijakan pertahanan. Dengan menempatkan DPN langsung di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pertahanan negara, rantai komando kebijakan menjadi lebih pendek dan responsif.<sup>92</sup> Dalam situasi krisis pertahanan yang membutuhkan respons cepat dan keputusan strategis yang terintegrasi, mekanisme koordinasi terpusat semacam ini berpotensi mengurangi fragmentasi birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan pertahanan yang efektif dan tepat waktu. Andi Wibisana menekankan bahwa dalam era ancaman kontemporer yang bersifat asimetris dan multidimensional, kecepatan respons kelembagaan merupakan variabel kritis yang menentukan efektivitas pertahanan nasional.

Fokus DPN pada geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi pertahanan mencerminkan adaptasi kelembagaan yang relevan dengan perkembangan lingkungan strategis global. Indria Samego mencatat bahwa transformasi ancaman dari yang semula bersifat konvensional-militer menuju ancaman hibrida yang mencakup dimensi ekonomi, teknologi, dan informasi menuntut adanya lembaga dengan kapasitas analisis strategis yang lebih tajam dan terarah.<sup>93</sup> Dengan mengintegrasikan pertimbangan geoekonomi ke dalam

---

<sup>92</sup>Andi Wibisana, *Ketahanan Nasional dalam Era Disrupsi: Tantangan dan Strategi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2022), 225–228.

<sup>93</sup>Indria Samego, ed., *Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara* (Jakarta: LIPI Press, 2011), 62–64.

mandat DPN, rekonfigurasi ini secara prinsip memperluas horison analisis pertahanan nasional melampaui kalkulasi militer semata menuju pemahaman yang lebih holistik tentang kekuatan nasional dalam konteks persaingan geopolitik global. Kedudukan DPN yang secara langsung di bawah Presiden membuka peluang konsolidasi masukan strategis yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa salah satu kelemahan struktural sistem pertahanan Indonesia selama ini adalah fragmentasi sumber masukan kebijakan yang mengakibatkan inkonsistensi dalam perumusan strategi pertahanan nasional.<sup>94</sup> DPN berpotensi menjadi platform integrasi yang menyatukan berbagai perspektif pertahanan ke dalam satu rekomendasi strategis yang koheren, sehingga memungkinkan Presiden mengambil keputusan berdasarkan penilaian strategis yang lebih komprehensif dan terkonsolidasi.

Rekonfigurasi DPN membuka peluang modernisasi doktrin pertahanan nasional yang lebih adaptif terhadap tantangan abad ke-21. Bagir Manan menyatakan bahwa lembaga pertahanan yang relevan dengan zamannya harus mampu merespons dinamika lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, dan ini memerlukan desain kelembagaan yang memberikan fleksibilitas dalam perumusan respons strategis.<sup>95</sup> Dengan mandat yang mencakup perumusan kebijakan terpadu berbasis geoekonomi dan geostrategi, DPN berpotensi mendorong pembaruan doktrin pertahanan nasional dari pendekatan yang

---

<sup>94</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), 115–117.

<sup>95</sup>Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 154–156.

reaktif menuju pendekatan yang proaktif dan berbasis proyeksi kekuatan nasional. Desain DPN yang menempatkan Sekretaris Jenderal sebagai unsur pelaksana harian memberikan mekanisme implementasi yang lebih terstruktur dibandingkan model Wantannas sebelumnya. Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 mengatur bahwa Sekretaris Jenderal DPN bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPN secara operasional, yang berarti terdapat mekanisme birokrasi yang lebih jelas dalam pengelolaan lembaga ini.<sup>96</sup> Kelima implikasi positif ini menunjukkan bahwa rekonfigurasi DPN, apabila disertai dengan penguatan kerangka akuntabilitas, pengawasan legislatif yang memadai, dan mekanisme koordinasi antarlembaga yang jelas, berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi penguatan arsitektur pertahanan nasional Indonesia yang modern dan responsif.

## **B. Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Prespektif Siyasah Dusturiyah**

### **1. Kerangka *Siyasah Dusturiyah* sebagai Paradigma Evaluasi Kelembagaan Negara**

*Siyasah Dusturiyah* sebagai salah satu cabang ilmu fiqh siyasah yang paling fundamental memiliki cakupan kajian yang tidak dapat direduksi hanya pada pembahasan prosedur formal pembentukan lembaga negara. Lebih dari itu, *Siyasah Dusturiyah* merupakan kerangka epistemologis yang mempertanyakan substansi etis dan moral dari setiap desain kelembagaan

---

<sup>96</sup>Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, Pasal 7 dan 8.

kekuasaan. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, Ibn Khaldun menegaskan bahwa organisasi kekuasaan negara yang baik harus berangkat dari prinsip 'umran (kesejahteraan peradaban) yang mengutamakan keadilan distributif dalam relasi antara penguasa dan rakyat.<sup>97</sup> Prinsip tersebut tidak berhenti pada tataran normatif formal, melainkan mensyaratkan bahwa setiap lembaga negara harus dapat diukur kontribusinya terhadap *mashlahah ammah* (kemaslahatan umum) secara nyata dan terverifikasi.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, kehadiran Dewan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 mengundang pertanyaan epistemologis yang mendasar: apakah rekonfigurasi kelembagaan pertahanan ini benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, atau justru merepresentasikan bentuk baru dari pemusatan kekuasaan yang berselimut justifikasi administratif? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dari sudut pandang hukum positif semata, melainkan membutuhkan analisis yang mengintegrasikan dimensi teologis-normatif *siyasah dusturiyah* dengan realitas empiris desain kelembagaan DPN.<sup>98</sup>

Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah* menjelaskan bahwa keberadaan institusi penasihat negara dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan keniscayaan struktural, bukan sekadar pilihan pragmatis. Pemimpin negara (*Ulil Amri*) memerlukan mekanisme konsultasi yang terstruktur dan representatif untuk memastikan bahwa kebijakan strategis yang

---

<sup>97</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 152–155.

<sup>98</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

diambil benar-benar mencerminkan kehendak kolektif umat dan tidak semata-mata merefleksikan kepentingan penguasa.<sup>99</sup> Dalam kerangka ini, DPN secara konseptual memiliki relevansi dengan tradisi kelembagaan Islam. Namun demikian, relevansi konseptual tersebut harus diuji secara kritis terhadap desain aktual DPN sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 202 Tahun 2024.

Metodologi evaluasi *Siyasah Dusturiyah* yang digunakan dalam analisis ini bertumpu pada tiga prinsip utama yang saling berkaitan: pertama, prinsip *syura* (musyawarah deliberatif) sebagai mekanisme pembentukan kebijakan yang partisipatif; kedua, prinsip *ahl al-ḥalli wa al-'aqdi* sebagai representasi kolektif kekuasaan legislatif-deliberatif; dan ketiga, prinsip *al-'adalah* (keadilan konstitusional) sebagai standar evaluasi distribusi kekuasaan antarcabang pemerintahan. Ketiga prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu kesatuan organis dalam bangunan *Siyasah Dusturiyah* yang komprehensif.<sup>100</sup>

## 2. Prinsip *Syura* dan Realitas Deliberasi dalam Desain Kelembagaan DPN

*Syura* merupakan prinsip yang berakar langsung pada perintah Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan bahwa pengelolaan urusan publik harus dilakukan melalui musyawarah di antara mereka (*wa amruhum syura baynahum*). Dalam tradisi tafsir klasik, al-Thabari memaknai ayat ini sebagai perintah yang bersifat

<sup>99</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, terj. Fadli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 2006), 45–48.

<sup>100</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 51–54.

struktural, yakni bahwa musyawarah dalam urusan publik bukan sekadar etika sosial, melainkan merupakan kewajiban kelembagaan yang harus diwujudkan dalam desain institusi negara.<sup>101</sup> Prof. H.A. Djazuli dalam *Fiqh Siyasah* memperjelas bahwa prinsip *syura* dalam konteks kenegaraan mengandung tiga dimensi yang tidak dapat dipisahkan: dimensi prosedural (mekanisme formal konsultasi), dimensi substansial (kualitas deliberasi dan representasi), serta dimensi akuntabilitas (pertanggungjawaban atas hasil musyawarah kepada publik).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, komposisi keanggotaan DPN menunjukkan struktur yang secara inheren problematik dari perspektif *syura* substantif. DPN dipimpin oleh Presiden selaku Ketua, dengan anggota tetap yang seluruhnya merupakan pejabat di bawah koordinasi langsung Presiden: Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI. Konfigurasi ini menempatkan DPN sebagai forum musyawarah yang pesertanya seluruhnya berada dalam satu rantai komando eksekutif, sehingga dimensi deliberasi substantif yang mensyaratkan keberagaman perspektif dan independensi pandangan menjadi sangat terbatas.<sup>102</sup>

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, mekanisme *syura* yang sejati mensyaratkan adanya peserta musyawarah yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki independensi struktural dari otoritas

---

<sup>101</sup> Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. XXV, dikutip dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 186.

<sup>102</sup> Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, Pasal 5 ayat (1)–(4).

yang akan menerima hasil musyawarah. Yusuf al-Qaradawi dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa musyawarah yang pesertanya seluruhnya bergantung secara struktural pada pemimpin yang akan mengambil keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai *syura* yang sesungguhnya, melainkan hanya legitimasi prosedural.<sup>103</sup> Dalam logika ini, DPN yang seluruh anggota tetapnya merupakan bawahan langsung Presiden menghadirkan paradoks kelembagaan yang fundamental: lembaga yang dimaksudkan sebagai forum pertimbangan justru tidak memiliki kapasitas struktural untuk memberikan pertimbangan yang independen.

Problematika ini semakin menguat jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (f) Perpres Nomor 202 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan DPN untuk “melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.” Klausul semacam ini secara normatif menciptakan ruang diskresi yang tidak terbatas bagi Presiden untuk memperluas kewenangan DPN tanpa melalui mekanisme legislasi yang melibatkan representasi publik. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, klausul seperti ini bertentangan dengan prinsip *taqyid al-sultha* (pembatasan kekuasaan), karena membuka celah bagi pemimpin untuk mendefinisikan sendiri batas-batas kewenangan lembaga yang berada di bawah kendalinya.<sup>104</sup>

Ketiadaan representasi dari lembaga legislatif yang dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* merupakan perwujudan modern dari *ahl al-halli wa al-*

---

<sup>103</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Fuad Syaifuddin Nur (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 92.

<sup>104</sup> Perpres No. 202 Tahun 2024, Pasal 4 huruf (f); lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 87.

'*aqdi* dalam struktur keanggotaan DPN merupakan defisit *syura* yang paling fundamental. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah*, keputusan strategis negara yang menyangkut keselamatan dan kedaulatan bangsa tidak dapat dilepaskan dari representasi dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat.<sup>105</sup> Pertahanan negara adalah urusan seluruh warga negara, bukan semata-mata domain teknis militer dan eksekutif; oleh karena itu, mekanisme musyawarahnya pun harus mencerminkan representasi yang inklusif.

### 3. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dan Defisit Representasi Legislatif dalam Struktur DPN

Konsep *ahl al-halli wa al-'aqdi* (AHWA) merupakan salah satu kontribusi terpenting *Siyasah Dusturiyah* dalam diskursus teori kelembagaan negara. Ibn Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* mendefinisikan AHWA sebagai kelompok orang yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan legitimasi sosial yang cukup untuk mewakili kepentingan umat dalam proses pengambilan keputusan strategis negara.<sup>106</sup> Dalam konteks ketatanegaraan modern Indonesia, para sarjana hukum tata negara Islam secara konsisten mengidentifikasi MPR dan DPR sebagai representasi kelembagaan yang paling mendekati konsep AHWA, mengingat keduanya merupakan

---

<sup>105</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Zainuddin Adnan (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2002), 64–68.

<sup>106</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, terj. Firdaus (Jakarta: Robbani Press, 1999), 137.

lembaga perwakilan rakyat yang memiliki legitimasi elektoral dan kewenangan konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>107</sup>

Rekonfigurasi DPN melalui Perpres Nomor 202 Tahun 2024 secara terang-terangan memarginalisasi peran lembaga legislatif dalam proses perumusan kebijakan pertahanan strategis. DPR—sebagai lembaga yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan (pasal 20A UUD 1945)—tidak memiliki representasi dalam struktur keanggotaan DPN, baik sebagai anggota tetap maupun tidak tetap. Ketiadaan ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan merupakan gejala struktural yang mencerminkan kecenderungan eksekutif untuk mengambil alih ruang deliberasi kebijakan strategis dari domain representasi demokratis ke domain kewenangan presiden yang tidak terkontrol.<sup>108</sup>

Muhammad Iqbal dalam *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan yang mengacu pada nilai-nilai Islam, lembaga perwakilan rakyat harus dilibatkan dalam setiap keputusan strategis yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.<sup>109</sup> Pelibatan ini bukan bersifat ceremonial, melainkan substantif, dalam arti bahwa rekomendasi dan pertimbangan dari lembaga perwakilan harus benar-benar menjadi faktor yang mempengaruhi arah kebijakan. Dalam kerangka ini, desain DPN yang menutup

---

<sup>107</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 183–185.

<sup>108</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A; lihat Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, 123.

<sup>109</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 189.

akses representasi legislatif menunjukkan absennya komitmen terhadap prinsip AHWA secara substantif.

Implikasi dari defisit representasi ini tidak terbatas pada dimensi simbolis atau prosedural semata. Dalam konteks pertahanan negara, kebijakan yang dirumuskan tanpa keterlibatan lembaga perwakilan berpotensi mengabaikan kepentingan dan kekhawatiran konstituen yang beragam—mulai dari anggaran pertahanan yang berdampak pada alokasi kesejahteraan rakyat, hingga keputusan mengenai mobilisasi komponen cadangan yang secara langsung mempengaruhi hak-hak sipil warga negara.<sup>110</sup> Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan pertahanan yang tidak mempertimbangkan kepentingan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) secara menyeluruh tidak dapat diklaim sebagai kebijakan yang bermaslahat.

Jimly Asshiddiqie, salah satu otoritas terkemuka dalam hukum tata negara Indonesia, menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, tidak ada lembaga strategis yang boleh beroperasi secara eksklusif di luar jangkauan pengawasan lembaga perwakilan.<sup>111</sup> Prinsip ini selaras dengan doktrin AHWA dalam *Siyasah Dusturiyah* yang menempatkan lembaga perwakilan sebagai *muqayyid al-sultha* (pembatas kekuasaan) yang tidak boleh diabaikan oleh kekuasaan eksekutif dalam pembuatan kebijakan strategis negara.

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 8 dan Pasal 9.

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 214.

#### 4. *Al-'Adalah* sebagai Standar Keadilan Konstitusional dan Gejala *Istiqlal al-Sulṭah* dalam Konfigurasi DPN

Prinsip *al-'adalah* (keadilan) dalam *Siyasah Dusturiyyah* tidak terbatas pada pengertian keadilan distributif dalam administrasi publik, melainkan mencakup keadilan konstitusional (*al-'adalah al-dusturiyyah*) yang mengukur apakah distribusi kekuasaan antarcabang pemerintahan telah seimbang dan proporsional. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *al-Turuq al-Hukmiyyah* menegaskan bahwa keadilan dalam negara Islam bukan sekadar tujuan moral yang abstrak, melainkan merupakan prinsip struktural yang harus termanifestasi dalam desain kelembagaan kekuasaan itu sendiri.<sup>112</sup> Distribusi kekuasaan yang tidak adil dalam arti terpusat secara berlebihan pada satu cabang pemerintahan merupakan bentuk kezaliman struktural (*zulm haikal*) yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam konteks DPN, analisis terhadap komposisi keanggotaan dan cakupan kewenangan lembaga ini menunjukkan indikasi kuat terjadinya gejala *istiqlal al-sulṭah* (pemusatan kekuasaan), yakni kecenderungan satu cabang kekuasaan dalam hal ini eksekutif untuk mengendalikan proses deliberasi kebijakan strategis tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dari cabang kekuasaan lain. Dominasi absolut unsur eksekutif dan militer dalam keanggotaan tetap DPN, dikombinasikan dengan kewenangan yang luas dan

---

<sup>112</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah*, terj. Adnan Qohar (Jakarta: Pustaka al-Azam, 2007), 18–21.

mekanisme akuntabilitas yang terbatas, menciptakan kondisi struktural yang sangat kondusif bagi terjadinya konsentrasi kekuasaan yang tidak terkontrol.<sup>113</sup>

Teuku Mohammad Radhie dalam kajian hukum tata negara Indonesia menjelaskan bahwa konsentrasi kekuasaan pada eksekutif di bidang pertahanan dan keamanan memiliki preseden historis yang problematik dalam konteks Indonesia.<sup>114</sup> Pengalaman Orde Baru menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga yang berada di bawah kendali langsung Presiden di bidang keamanan seperti Kopkamtib dapat bertransformasi menjadi instrumen pengendalian kekuasaan yang mengorbankan hak-hak sipil dan mekanisme pengawasan demokratis. Kemiripan struktural antara model DPN dan model lembaga-lembaga keamanan era Orde Baru tersebut perlu diwaspadai sebagai potensi risiko konstitusional yang serius.

Dari sudut pandang *al-'adalah* dalam *Siyasah Dusturiyah*, ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang tercermin dalam desain DPN menghadirkan tiga bentuk ketidakadilan konstitusional. *Pertama*, ketidakadilan representasional, di mana kelompok yang menanggung beban dan risiko kebijakan pertahanan (warga negara secara umum) tidak memiliki representasi yang memadai dalam lembaga yang merumuskan kebijakan tersebut. *Kedua*, ketidakadilan prosedural, di mana proses pengambilan keputusan strategis pertahanan berlangsung dalam ruang tertutup yang tidak

---

<sup>113</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 62; lihat juga Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 32.

<sup>114</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Prisma, 1973), 74, dikutip dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 43.

dapat diakses dan diawasi oleh publik secara memadai. *Ketiga*, ketidakadilan struktural, di mana desain kelembagaan DPN secara inheren memperkuat posisi dominan eksekutif atas lembaga-lembaga negara lainnya dalam domain kebijakan pertahanan.<sup>115</sup>

Prinsip *al-'adalah* menuntut bahwa koreksi terhadap ketiga bentuk ketidakadilan ini bukan hanya bersifat teknis administratif, melainkan membutuhkan reformasi substantif terhadap desain kelembagaan DPN yang memastikan keterlibatan representasi dari lembaga perwakilan rakyat, transparansi dalam mekanisme kerja, serta pembatasan yang jelas terhadap kewenangan DPN agar tidak tumpang tindih dengan lembaga-lembaga pertahanan lain yang telah memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

##### 5. Prinsip Amanah dan Defisit Akuntabilitas Konstitusional DPN

Amanah dalam doktrin *Siyasah Dusturiyah* memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar kejujuran personal penyelenggara negara. Al-Mawardi mendefinisikan amanah dalam konteks kenegaraan sebagai kewajiban struktural pemimpin untuk memastikan bahwa setiap kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki memiliki legitimasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan (*amana*) tersebut.<sup>116</sup> Dalam kerangka ini, amanah merupakan prinsip akuntabilitas konstitusional yang mensyaratkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, terstruktur, dan efektif.

---

<sup>115</sup> Muzar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 215.

<sup>116</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, 72.

DPN sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 202 Tahun 2024 menghadirkan problematika amanah yang serius. Pertama, dari aspek legitimasi yuridis, DPN sebagai lembaga yang dikonseptualisasikan sebagai *super body* pertahanan hanya berlandaskan pada delegasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang dijabarkan melalui Peraturan Presiden, tanpa landasan konstitusional yang eksplisit dalam UUD 1945.<sup>117</sup> Dalam perspektif hierarki norma sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Hans Kelsen dan diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia, lemahnya landasan normatif tertinggi bagi DPN menciptakan kerentanan konstitusional yang serius, terutama jika di kemudian hari lembaga ini mengambil keputusan-keputusan yang berdampak pada hak-hak konstitusional warga negara.

Kedua, dari aspek mekanisme pertanggungjawaban, Perpres Nomor 202 Tahun 2024 tidak mengatur secara eksplisit mekanisme akuntabilitas eksternal DPN kepada lembaga-lembaga representasi demokratis. Ketidadaan kewajiban pelaporan berkala kepada DPR, tidak adanya mekanisme *judicial review* terhadap rekomendasi DPN, serta sifat kerahasiaan yang melekat pada tugas-tugas strategis DPN menciptakan kondisi di mana lembaga ini dapat beroperasi dengan kekuasaan yang besar namun tanpa pertanggungjawaban publik yang memadai.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 15 ayat (8); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>118</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 156. Diakses 31 Januari 2026.

Dalam doktrin *Siyasah Dusturiyah*, kondisi seperti ini dikenal sebagai *sultha bila mas'uliyah* (kekuasaan tanpa tanggung jawab), yang merupakan salah satu bentuk pengkhianatan paling serius terhadap prinsip amanah. Abdul Qadim Zallum dalam *Nizhom al-Hukm fil Islam* menegaskan bahwa setiap lembaga yang memegang kekuasaan atas nama negara wajib memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang nyata kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah.<sup>119</sup> Tanpa mekanisme tersebut, kekuasaan yang dimiliki bukan lagi amanah yang dijalankan dengan bertanggung jawab, melainkan berubah menjadi *imtiyaz* (privilege) yang berpotensi disalahgunakan.

#### 6. Konstruksi DPN yang Ideal Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Analisis komprehensif terhadap desain kelembagaan DPN dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* menunjukkan bahwa rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi DPN belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi *Siyasah Dusturiyah*. Namun demikian, *Siyasah Dusturiyah* bukan hanya instrumen kritik, melainkan juga kerangka normatif yang dapat memberikan arahan konstruktif bagi reformasi kelembagaan yang lebih baik.

Pertama, dalam dimensi *syura*, DPN yang ideal menurut *Siyasah Dusturiyah* seharusnya mengintegrasikan mekanisme partisipasi dari lembaga perwakilan rakyat dan para ahli independen yang tidak berada dalam rantai

---

<sup>119</sup> Abdul Qadim Zallum, *Nizhom al-Hukm fil Islam*, terj. M. Maghfur W. (Bangil: Al-Izzah, 2002), 182.

komando eksekutif. Struktur keanggotaan DPN perlu diperluas untuk memasukkan representasi dari DPR—khususnya dari komisi yang membidangi pertahanan dan luar negeri—serta pakar-pakar independen dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan profesi strategis terkait.<sup>120</sup>

Kedua, dalam dimensi *ahl al-ḥalli wa al-'aqdi*, kewenangan DPN perlu dibatasi secara tegas agar berperan sebagai *lembaga advisory* murni yang memberikan rekomendasi non-mengikat kepada Presiden, bukan sebagai *super body* yang memiliki kewenangan quasi-eksekutif. Pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa DPN tidak mengambil alih fungsi deliberatif yang seharusnya menjadi domain lembaga legislatif.

Ketiga, dalam dimensi *al-'adalah* dan amanah, perlu ditetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas, mencakup kewajiban pelaporan berkala kepada DPR, audit publik atas anggaran dan program DPN, serta pembatasan tegas terhadap pengklasifikasian informasi hanya untuk hal-hal yang benar-benar bersifat rahasia negara dan bukan untuk kepentingan menutupi proses deliberasi yang seharusnya bersifat terbuka.<sup>121</sup>

Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, rekonfigurasi DPN yang benar-benar bermaslahat harus bertolak dari kesadaran bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab kolektif seluruh *ummah*, bukan domain eksklusif eksekutif dan militer. Dalam kerangka ini, *mashlahah ammah* sebagai tujuan tertinggi *Siyasah Dusturiyah* hanya dapat diwujudkan apabila desain

---

<sup>120</sup> Ibid., 184–186; Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 218.

<sup>121</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 67; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.

kelembagaan DPN mencerminkan prinsip-prinsip deliberasi, representasi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi kekuasaan yang menjadi fondasi tata kelola kenegaraan yang baik dalam tradisi Islam.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis-normatif yang telah diuraikan secara komprehensif dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka dapat ditarik dua simpulan pokok yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 bukan sekadar perubahan nomenklatur semata, melainkan mengandung transformasi fundamental yang membawa tiga implikasi konstitusional yang serius dan saling berkaitan satu sama lain. Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 mengandung tiga implikasi konstitusional yang fundamental.

Dominasi absolut unsur eksekutif dan militer dalam komposisi keanggotaan DPN, disertai klausul multitafsir Pasal 4 huruf (f) yang memberi kewenangan melaksanakan "fungsi lain yang diberikan oleh Presiden", menciptakan gejala *istiqlal al-sultah* (pemusatan kekuasaan) yang berpotensi serius mengganggu prinsip *checks and balances* sekaligus memarginalkan peran DPR sebagai representasi demokratis dalam kebijakan pertahanan negara.

DPN sebagai *super body* yang hanya berlandaskan delegasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tanpa fondasi konstitusional eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan pertanyaan serius terhadap legitimasi yuridisnya. Perpres sebagai peraturan pelaksana secara normatif tidak dapat menciptakan struktur kelembagaan baru yang berimplikasi fundamental terhadap sistem ketatanegaraan, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin Maria Farida Indrati dan semangat Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Sifat tugas DPN yang merumuskan kebijakan pertahanan strategis (*hard security*) membuka ruang besar bagi *over-classification* informasi yang membatasi partisipasi publik. Ditambah potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kemenko Polhukam dan Lemhannas, kondisi ini justru berpotensi memperlemah—bukan memperkuat—efektivitas koordinasi pertahanan yang menjadi *ratio legis* pembentukan DPN.

2. Desain kelembagaan DPN belum memenuhi tiga prinsip fundamental *Siyasah Dusturiyah*. Prinsip *syura* tidak terpenuhi karena struktur keanggotaan yang eksklusif mengabaikan partisipasi substantif *ahl al-ḥalli wa al-'aqdi* dalam perumusan kebijakan pertahanan. Prinsip amanah terganggu karena ketiadaan mekanisme akuntabilitas eksternal menjadikan kekuasaan DPN berpotensi jatuh ke dalam kondisi *sultha bila mas'uliyah* (kekuasaan tanpa tanggung jawab). Prinsip *al-'adalah* belum terwujud karena ketimpangan distribusi kekuasaan antarcabang pemerintahan menciptakan ketidakseimbangan struktural yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, meskipun rekonfigurasi

DPN bertujuan mengatasi fragmentasi koordinasi yang menjadi kelemahan Dewan Ketahanan Nasional, desain kelembagaannya justru memunculkan risiko pemusatan kekuasaan yang tidak terkontrol, sehingga belum dapat dikatakan efektif dan bermaslahat menurut standar *Siyasah Dusturiyah*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisi yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, perlu segera dilakukan revisi Perpres Nomor 202 Tahun 2024, khususnya penghapusan atau pembatasan tegas klausul multitafsir Pasal 4 huruf (f). Dalam jangka panjang, penguatan landasan yuridis DPN melalui pembentukan undang-undang tersendiri yang mengatur secara komprehensif kedudukan, fungsi, dan mekanisme akuntabilitas DPN menjadi kebutuhan mendesak. Perluasan komposisi keanggotaan untuk memasukkan unsur legislatif dan pakar independen perlu dipertimbangkan, disertai petunjuk pelaksanaan yang mengatur batas pengklasifikasian informasi secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 demi memenuhi prinsip *ifshah*. DPR juga perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap kebijakan DPN melalui rapat dengar pendapat, hak interpelasi, maupun hak angket. DPR perlu mendorong pembentukan regulasi yang mewajibkan DPN melaporkan perkembangan kebijakan pertahanan secara berkala, serta mengupayakan pelibatan dirinya secara formal dalam forum konsultasi strategis DPN sebagai representasi konstitusional *ahl al-halli wa al-'aqdi*.

2. Kepada Masyarakat Sipil dan Komunitas Akademik, perlu terus aktif memantau perkembangan DPN dan mengadvokasi mekanisme partisipasi publik yang bermakna dalam kebijakan pertahanan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil merupakan perwujudan nyata prinsip *syura* sekaligus penyeimbang konstitusional yang esensial terhadap potensi dominasi eksekutif dalam tubuh DPN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.

### **B. Putusan pengadilan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.  
Diakses 31 Januari 2026.

### **C. Buku**

Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sulthaniyah. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ermaya Suradinata. Ketahanan Nasional Indonesia: Kajian Strategis Aspek Politik dan Ideologi. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Habibie, B.J. Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta: THC Mandiri, 2006.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Ibn Khaldun. Muqaddimah. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Turuq al-Hukmiyyah*. Diterjemahkan oleh Adnan Qohar. Jakarta: Pustaka al-Azam, 2007.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Diterjemahkan oleh Firdaus. Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Realitas*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Indrayana, Denny. *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kaelan. *Hukum Pertahanan Negara*. Yogyakarta: Pararama, 2025.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan RI, 2024.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Diterjemahkan oleh Zainuddin Adnan. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2002.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). *Ketahanan Nasional: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Lemhannas RI, 2012.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. Modul Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara. Jakarta: Lemhannas RI, 2021.

Mahfud MD, Moh. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mujib, A. Filsafat Hukum Islam: Kajian Epistemologi Siyasah Dusturiyah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.

Nuh, Muhammad Syarif. Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Qa'radawi, Yusuf al-. Al-Siyasah al-Syar'iyyah. Diterjemahkan oleh Fuad Syaifuddin Nur. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

- Radhie, Teuku Mohammad. *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Prisma, 1973. Dikutip dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Samego, Indria, ed. *Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: LIPI Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sukma, Rizal. *Indonesia's Defense Transformation: Institution, Interests, and Aspiration*. Jakarta: CSIS, 2010.
- Suradinata, Ermaya. *Ketahanan Nasional Indonesia: Kajian Strategis Aspek Politik dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Syafi'i Maarif, Ahmad. *Islam dan Politik: Teori Siyasah Dusturiyah dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2012.
- Wibisana, Andi. *Ketahanan Nasional dalam Era Disrupsi: Tantangan dan Strategi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2022.
- Widjajanto, Andi. *Pengawasan Sipil atas Kebijakan Pertahanan*. Jakarta: [Penerbit tidak tersedia dalam sumber], 2024.
- Zallum, Abdul Qadim. *Nizhom al-Hukm fil Islam*. Diterjemahkan oleh M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah, 2002.

#### **D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ardiansyah, Muhammad Rafi. "Analisis Kritis Terhadap Dewan Ketahanan Nasional Sebagai Koordinator Strategis Keamanan Nasional." Skripsi, UIN Jakarta, 2024.

Bari, M. Abdul. "Prinsip Istiqlal al-Sulta dalam Perspektif Tata Negara Modern." Jurnal Hukum Tata Negara 15, no. 2 (2020).

Muhtabi S, Ahmad. Prinsip Checks and Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam. Skripsi, IAIN Palopo, 2023.

Muhtadi, Ahmad. "Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Konsep Kekuasaan dalam Negara Modern." Dalam Fiqh Siyasah Kontemporer, diedit oleh M. Nur Kholis, 75–102. Jakarta: Kencana, 2021.

Nazriyah, R. "Checks and Balances Pasca Amandemen UUD 1945." Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023).

Pramasha, Alvin Rayinda, Neneng Sri Rahayu, dan Ratri Istania. "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dewan Pertahanan Nasional." Jurnal Administrasi Negara (2025).

Putra, Fathur Pramudya. "Institusi Politik dan Kebijakan Bela Negara: Peran Dewan Ketahanan Nasional dalam Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Bela Negara." Skripsi, UIN Jakarta, 2024.

Taufiq Abdullah. "Syura dan Demokrasi: Tinjauan Konsep Keterbukaan Politik Islam." Jurnal Kajian Politik 10, no. 1 (2015).

Unamsila, Fadillah Haris, dan Ferry Edwar. "Analisis Struktur Kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional Sebagaimana Diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999." *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan* (2023).

Wibisana, Andi. *Ketahanan Nasional dalam Era Disrupsi: Tantangan dan Strategi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2022.

Widjajanto, Andi. "Pengawasan Sipil atas Kebijakan Pertahanan." *Jurnal Pertahanan* 12, no. 1 (2024).

#### **E. Sumber Media**

Dewan Ketahanan Nasional RI. Profil Organisasi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional RI, 2018.

Dewan Ketahanan Nasional RI. Sejarah dan Perkembangan Dewan Ketahanan Nasional. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional RI, 2018.

KontraS. "Fungsi DPN Berpotensi Tumpang Tindih dengan Dewan Ketahanan Nasional." *Tempo.co*, 19 Desember 2024. <https://www.tempo.co/politik/kontras-fungsi-dpn-berpotensi-tumpang-tindih-dengan-Dewan-Ketahanan-Nasional--1183543>.

Tim Hukumonline. "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo." *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>. Diakses 4 Oktober 2025.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Althof Hussein Qadhafi  
 Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 11 April 2003  
 Jenis Kelamin : Laki laki  
 Alamat Asal : Link. Kujonmanis RT02/RW01, Kel. Warujayeng,  
 Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk.  
 Nomor Telp. : 082132100409  
 Email : [althofhussain2003@gmail.com](mailto:althofhussain2003@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

| Jenjang | Nama Instansi                       | Tempat/Kota | Tahun Lulus |
|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| SD      | SDIT Darush Sholihin                | Nganjuk     | 2015        |
| SMP     | Madrasah Muallimin Muallimat        | Jombang     | 2019        |
| MA      | Madrasah Muallimin Muallimat        | Jombang     | 2022        |
| S1      | UIN Maulana Malik Ibrahim<br>Malang | Kota Malang | 2026        |